



P U T U S A N
Nomor 380/Pid.Sus/2022/PN Sag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Misrohadi Alias Acan Bin Nasrun;
2. Tempat lahir : Lubuk Sabuk;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 28 Desember 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Padat Karya RT.003 RW.000 Ds. Balai Karangan Kec. Sekayam Kab. Sanggau / Lapas Klas II A Pontianak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Warga Binaan Lapas Klas II A Pontianak;

Terdakwa tidak ditahan karena sedang menjalani pidana di Lapas Klas II A Pontianak;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Munawar Rahim, S.H., M.H., Advokat dari Kantor Hukum Perkumpulan Sembilan Empat Bersatu Kota Pontianak yang beralamat di Jalan Purnama Komplek Purnama Agung 7 Blok H Nomor 15 RT004 RW007, Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum Nomor 380/Pid.Sus/2022/PN Sag tanggal 21 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 380/Pid.Sus/2022/PN Sag tanggal 15 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 380/Pid.Sus/2022/PN Sag tanggal 15 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa MISROHADI Alias ACAN Bin NASRUN bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan/Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram*" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa MISROHADI Alias ACAN Bin NASRUN dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) Tahun serta denda sebesar Rp. 4.000.000.000,00 Subsidair 2 (dua) Tahun penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti Berupa :
1 (satu) unit HP Redmi 9 A warna biru;
1 (satu) unit HP Nokia 3315 warna orange.
Dirampas Untuk Dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, kemudian setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum karena berdasarkan fakta-fakta di persidangan Terdakwa melakukan kegiatan sebagai kurir karena diminta oleh temannya dan Terdakwa juga belum menikmati hasilnya serta Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berterus terang di persidangan oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim memberikan putusan yang ringan-ringanya;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan begitu pula Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap dengan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Halaman 2 dari 57 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama:

Bahwa terdakwa MISROHADI Alias ACAN Bin NASRUN bersama-sama dengan saksi ADRIAN BUDIMAN Bin MAHMUD YUNUS serta saksi YUSMANTO Alias JOY Bin JAINAL ABIDIN (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 12.20 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di area perkebunan kelapa sawit PT. GKM (Global Kalimantan Makmur) Dsn. Setogor Ds. Sotok Kec. Sekayam Kab. Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanggau, "*Percobaan/Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram*". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya sekitar bulan Agustus 2022 terdakwa MISROHADI Alias ACAN Bin NASRUN dihubungi melalui telepon oleh teman terdakwa sewaktu bekerja di Malaysia yang bernama KAMAL (DPO) pada saat itu KAMAL meminta terdakwa mengajak terdakwa untuk bekerja sama untuk mengeluarkan narkotika jenis shabu dari Malaysia, pada saat itu terdakwa diminta untuk mencari pilot/kurir untuk bisa mengeluarkan shabu dari Malaysia dan saat itu KAMAL ada menjanjikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) perkilogram, setelah itu terdakwa langsung menghubungi saksi ADRIAN BUDIMAN Bin MUHAMMAD YUNUS (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan mengajaknya bekerja untuk mengambil narkotika jenis shabu ke Malaysia dan jika berhasil terdakwa menjanjikan upah sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) perkilogram kemudian ajakan terdakwa tersebut disetujui oleh saksi ADRIAN BUDIMAN Bin MUHAMMAD YUNUS.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 KAMAL menghubungi terdakwa dengan mengatakan bahwa narkotika jenis shabu telah siap diambil di daerah Mujaat Malaysia sebanyak 5 (lima) bungkus, kemudian terdakwa langsung menghubungi saksi ADRIAN BUDIMAN Bin MUHAMMAD YUNUS dengan menggunakan telepon seluler dengan nomor 082180766266, saat itu terdakwa memerintahkan saksi ADRIAN BUDIMAN Bin MUHAMMAD

Halaman 3 dari 57 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUNUS masuk ke Malaysia untuk mengambil narkoba jenis shabu di daerah Muja Malaysia sebanyak 5 (lima) bungkus.

- Bahwa sekira jam 11.00 Wib saksi ADRIAN BUDIMAN Bin MUHAMMAD YUNUS berangkat dengan ditemani oleh BERI (DPO) pergi ke Muja Malaysia dan saat itu saksi ADRIAN BUDIMAN Bin MUHAMMAD YUNUS berdua berangkat dengan berjalan kaki selama kerang lebih 6 (enam) jam perjalanan, sekira jam 17.00 Wib saksi ADRIAN BUDIMAN Bin MUHAMMAD YUNUS sampai di Muja Malaysia tepatnya disebuah rumah yang sudah diberitahukan oleh terdakwa, kemudian saksi ADRIAN BUDIMAN Bin MUHAMMAD YUNUS bertemu dengan dan kemudian KAMAL menyerahkan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang didalamnya sudah berisi narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) bungkus, 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam yang belum memiliki kartu SIM dan uang tunai sejumlah RM. 1.000,00 (seribu ringgit Malaysia), setelah mendapatkan tas ransel berisi narkoba jenis shabu, HP dan uang tersebut kemudian saksi ADRIAN BUDIMAN Bin MUHAMMAD YUNUS bersama BERI langsung pulang, sekira jam 23.00 Wib saksi ADRIAN BUDIMAN Bin MUHAMMAD YUNUS bersama dengan BERI sampai di Lubuk Sabuk dan saat sampai saksi ADRIAN BUDIMAN Bin MUHAMMAD YUNUS menyuruh BERI untuk menyimpan tas ransel yang berisi narkoba jenis shabu tersebut dikebun, saat itu BERI langsung menyimpan tas ransel tersebut dengan cara dikubur didalam tanah dengan dibungkus plastic.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 terdakwa meminta saksi ADRIAN BUDIMAN Bin MUHAMMAD YUNUS membeli kartu perdana dan setelah membeli nomor baru kemudian saksi ADRIAN BUDIMAN Bin MUHAMMAD YUNUS kirimkan lagi kepada terdakwa. dengan nomor 081251608695.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 terdakwa menerima pesan WA dari KAMAL (+60143068860), saat itu KAMAL mengirim nomor telpon saksi YUSMANTO Alias JOY Bin JAINAL ABIDIN (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dengan nomor (083151385211) saat itu KAMAL juga mengatakan bahwa saksi YUSMANTO Alias JOY Bin JAINAL ABIDIN merupakan orangnya dia dan merupakan orang daerah Sosok yang akan menerima shabu dari saksi ADRIAN BUDIMAN Bin MUHAMMAD YUNUS di daerah Sosok, dan setelah terdakwa terima nomor tersebut kemudian terdakwa langsung kirimkan nomor tersebut kepada saksi ADRIAN BUDIMAN Bin MUHAMMAD YUNUS pada saat itu terdakwa juga

Halaman 4 dari 57 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan saksi ADRIAN BUDIMAN Bin MUHAMMAD YUNUS untuk mengantarkan tas ransel tersebut kepada saksi YUSMANTO Alias JOY Bin JAINAL ABIDIN di daerah Berungkat, Ds. Bungkal Kec. Sekayam.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira jam 04.00 Wib terdakwa kembali menelpon saksi ADRIAN BUDIMAN Bin MUHAMMAD YUNUS dan memerintahkan berangkat ke Kembayan melalui jalur perkebunan, saat sampai di daerah Sotok saksi ADRIAN BUDIMAN Bin MUHAMMAD YUNUS berhenti karena tidak hafal jalan kemudian saksi ADRIAN BUDIMAN Bin MUHAMMAD YUNUS ditelpon terdakwa dan ditanya sudah sampai mana dan saksi ADRIAN BUDIMAN Bin MUHAMMAD YUNUS menjawab bingung mau kemana, kemudian terdakwa meminta saksi ADRIAN BUDIMAN Bin MUHAMMAD YUNUS untuk menunggu di daerah perkebunan tersebut, selanjutnya terdakwa menghubungi KAMAL dan meminta supaya menghubungi saksi ADRIAN BUDIMAN Bin MUHAMMAD YUNUS.
- Bahwa sekira jam 10.47 Wib saksi ADRIAN BUDIMAN Bin MUHAMMAD YUNUS ditelpon oleh KAMAL (+60143068860) pada saat itu saksi ADRIAN BUDIMAN Bin MUHAMMAD YUNUS diminta untuk bertemu dengan saksi YUSMANTO Alias JOY Bin JAINAL ABIDIN di Balai Karang tepatnya di Pencucian Motor, saat itu KAMAL berkata "jika ada bertemu orang dan kasi sandi 5500 bahwa itu orangnya yang akan terima tas tersebut", sekira jam 11.40 Wib sebelum bertemu dengan saksi YUSMANTO Alias JOY Bin JAINAL ABIDIN di pencucian tas ransel yang berisi narkoba jenis shabu saksi ADRIAN BUDIMAN Bin MUHAMMAD YUNUS simpan disemak-semak di daerah perkebunan kelapa sawit PT. GKM (Global Kalimantan Makmur) Dsn. Setogor Ds. Sotok Kec. Sekayam Kab. Sanggau, kemudian dengan menggunakan sepeda motor saksi ADRIAN BUDIMAN Bin MUHAMMAD YUNUS bertemu dengan saksi YUSMANTO Alias JOY Bin JAINAL ABIDIN dan ARIS (DPO) yang baru ADRIAN BUDIMAN Bin MUHAMMAD YUNUS kenal di Pencucian Motor dan saat itu saksi YUSMANTO Alias JOY Bin JAINAL ABIDIN memberi kode sandi 5500 dan saat itu saksi ADRIAN BUDIMAN Bin MUHAMMAD YUNUS langsung menemui saksi YUSMANTO Alias JOY Bin JAINAL ABIDIN dan ARIS, saat bertemu ARIS mengatakan nanti shabu diantar ketempat bibi ARIS yang terletak di Balai 2, dan dikarenakan saksi ADRIAN BUDIMAN Bin MUHAMMAD YUNUS tidak tahu rumah bibi ARIS kemudian saksi ADRIAN BUDIMAN Bin MUHAMMAD YUNUS diajak oleh ARIS dan saksi YUSMANTO Alias JOY Bin JAINAL ABIDIN menunjukkan rumah bibinya di Balai 2, setelah saksi ADRIAN

Halaman 5 dari 57 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDIMAN Bin MUHAMMAD YUNUS ditunjukkan rumah bibi Sdr ARIS kemudian saksi ADRIAN BUDIMAN Bin MUHAMMAD YUNUS pergi ke daerah Sotok untuk mengambil tas berisi narkoba jenis shabu yang sebelumnya saksi ADRIAN BUDIMAN Bin MUHAMMAD YUNUS simpan.

- Bahwa sekitar jam 12.20 pada saat saksi ADRIAN BUDIMAN Bin MUHAMMAD YUNUS singgah untuk membeli rokok di sebuah warung Ds. Pengadang, kemudian saksi ADRIAN BUDIMAN Bin MUHAMMAD YUNUS diamankan oleh anggota tim ditresnarkoba Polda Kalbar diantaranya saksi ENCON SUTARSA dan saksi MIKAEL IMRON, A.Md, pada saat diinterogasi terkait narkoba jenis shabu yang saksi ADRIAN BUDIMAN Bin MUHAMMAD YUNUS simpan dan saat itu saksi ADRIAN BUDIMAN Bin MUHAMMAD YUNUS menunjukkan dimana menyimpan tas ransel yang berisi narkoba jenis shabu tersebut tepatnya di daerah perkebunan sawit PT. GKM di daerah Sotok tersebut dan sekira jam 12.42 Wib ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) ransel warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik warna merah yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik warna hijau bertuliskan CHINESE PIN WEI berisi Narkoba jenis Shabu dan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik warna hijau bertuliskan CHINESE PIN WEI berisi Narkoba jenis Shabu, pada saat itu saksi ADRIAN BUDIMAN Bin MUHAMMAD YUNUS juga mengakui bahwa barang bukti Narkoba adalah milik terdakwa dan akan diserahkan kepada saksi YUSMANTO Alias JOY Bin JAINAL ABIDIN kemudian tim ditresnarkoba Polda Kalbar melakukan pengembangan sekitar jam 13.30 Wib tim ditresnarkoba Polda Kalbar mengamankan saksi YUSMANTO Alias JOY Bin JAINAL ABIDIN di sebuah rumah yang terletak di Balai 2 Kec. Balai Karangan Kab. Sanggau dan dilakukan pengeledahan terhadap saksi YUSMANTO Alias JOY Bin JAINAL ABIDIN dan ditemukan 1 (satu) unit HP OPPO warna biru.
- Bahwa sekira jam 18.00 wib terdakwa dijemput di Lapas kelas II.A Pontianak oleh tim ditresnarkoba Polda Kalbar beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Redmi 9 A warna biru dan 1 (satu) unit HP Nokia 3315 warna orange, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar untuk pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Pontianak No.112/BAP/MLPTK/IX2022 yang ditandatangani oleh KHADIJAH, SP. Nip.19760612 200701 2 018 pada tanggal 26 September 2022 terhadap barang bukti berupa:

Halaman 6 dari 57 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penimbangan terhadap 5 (lima) klip plastik transparan yang diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan Brutto : 5303,23 (lima lima ribu tiga ratus tiga koma dua tiga) gram.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : LP-22.107.11.16.05.00794.K tanggal 26 September 2022 terhadap contoh yang dikirim oleh Ditresnarkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Titis Khulyatus Apt., M.Kes NIP. 19790704 200212 2 002 dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Terhadap 1 (satu) kantong Kristal warna putih mengandung Metamfetamin (+) termasuk Narkoba golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : LP-22.107.11.16.05.00795.K tanggal 26 September 2022 terhadap contoh yang dikirim oleh Ditresnarkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Titis Khulyatus Apt., M.Kes NIP. 19790704 200212 2 002 dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Terhadap 1 (satu) kantong Kristal warna putih mengandung Metamfetamin (+) termasuk Narkoba golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : LP-22.107.11.16.05.00796.K tanggal 26 September 2022 terhadap contoh yang dikirim oleh Ditresnarkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Titis Khulyatus Apt., M.Kes NIP. 19790704 200212 2 002 dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Terhadap 1 (satu) kantong Kristal warna putih mengandung Metamfetamin (+) termasuk Narkoba golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : LP-22.107.11.16.05.00797.K tanggal 26 September 2022 terhadap contoh yang dikirim oleh Ditresnarkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Titis Khulyatus Apt., M.Kes NIP. 19790704 200212 2 002 dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Terhadap 1 (satu) kantong Kristal warna putih mengandung Metamfetamin (+) termasuk Narkoba golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : LP-22.107.11.16.05.00798.K tanggal 26 September 2022 terhadap contoh yang

Halaman 7 dari 57 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirim oleh Ditresnarkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Titis Khulyatus Apt., M.Kes NIP. 19790704 200212 2 002 dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Terhadap 1 (satu) kantong Kristal warna putih mengandung Metamfetamin (+) termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa MISROHADI Alias ACAN Bin NASRUN menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang, serta terdakwa MISROHADI Alias ACAN Bin NASRUN tidak bekerja di bidang kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa MISROHADI Alias ACAN Bin NASRUN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

Kedua:

Bahwa terdakwa MISROHADI Alias ACAN Bin NASRUN bersama-sama dengan saksi ADRIAN BUDIMAN Bin MAHMUD YUNUS serta saksi YUSMANTO Alias JOY Bin JAINAL ABIDIN (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 12.20 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di area perkebunan kelapa sawit PT. GKM (Global Kalimantan Makmur) Dsn. Setogor Ds. Sotok Kec. Sekayam Kab. Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanggau, *"Percobaan/Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram"*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya sekitar bulan Agustus 2022 terdakwa MISROHADI Alias ACAN Bin NASRUN dihubungi melalui telephon oleh teman terdakwa sewaktu bekerja di Malaysia yang bernama KAMAL (DPO) pada saat itu KAMAL meminta terdakwan mengajak terdakwa untuk bekerja sama untuk mengeluarkan narkotika jenis

Halaman 8 dari 57 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu dari Malaysia, pada saat itu terdakwa diminta untuk mencari pilot/kurir untuk bisa mengeluarkan shabu dari Malaysia dan saat itu Sdr KAMAL ada menjanjikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) perkilogram, setelah itu terdakwa langsung menghubungi saksi ADRIAN BUDIMAN Bin MUHAMMAD YUNUS (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan mengajaknya bekerja untuk mengambil narkoba jenis shabu ke Malaysia dan jika berhasil terdakwa menjanjikan upah sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) perkilogram kemudian ajakan terdakwa tersebut disetujui oleh saksi ADRIAN BUDIMAN Bin MUHAMMAD YUNUS.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 KAMAL menghubungi terdakwa dengan mengatakan bahwa narkoba jenis shabu telah siap diambil di daerah Mujaat Malaysia sebanyak 5 (lima) bungkus, kemudian terdakwa langsung menghubungi saksi ADRIAN BUDIMAN Bin MUHAMMAD YUNUS dengan menggunakan telepon seluler dengan nomor 082180766266, saat itu terdakwa memerintahkan saksi ADRIAN BUDIMAN Bin MUHAMMAD YUNUS masuk ke Malaysia untuk mengambil narkoba jenis shabu di daerah Mujaat Malaysia sebanyak 5 (lima) bungkus.
- Bahwa sekira jam 11.00 Wib saksi ADRIAN BUDIMAN Bin MUHAMMAD YUNUS berangkat dengan ditemani oleh BERI (DPO) pergi ke Mujaat Malaysia dan saat itu saksi ADRIAN BUDIMAN Bin MUHAMMAD YUNUS berdua berangkat dengan berjalan kaki selama kerang lebih 6 (enam) jam perjalanan, sekira jam 17.00 Wib saksi ADRIAN BUDIMAN Bin MUHAMMAD YUNUS sampai di Mujaat Malaysia tepatnya disebuah rumah yang sudah diberitahukan oleh terdakwa, kemudian saksi ADRIAN BUDIMAN Bin MUHAMMAD YUNUS bertemu dengan dan kemudian KAMAL menyerahkan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang didalamnya sudah berisi narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) bungkus, 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam yang belum memiliki kartu SIM dan uang tunai sejumlah RM. 1.000,00 (seribu ringgit Malaysia), setelah mendapatkan tas ransel berisi narkoba jenis shabu, HP dan uang tersebut kemudian saksi ADRIAN BUDIMAN Bin MUHAMMAD YUNUS bersama BERI langsung pulang, sekira jam 23.00 Wib saksi ADRIAN BUDIMAN Bin MUHAMMAD YUNUS bersama dengan BERI sampai di Lubuk Sabuk dan saat sampai saksi ADRIAN BUDIMAN Bin MUHAMMAD YUNUS menyuruh BERI untuk menyimpan tas ransel yang berisi narkoba jenis shabu tersebut dikebun, saat itu BERI langsung

Halaman 9 dari 57 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2022/PN Sag



menyimpan tas ransel tersebut dengan cara dikubur didalam tanah dengan dibungkus plastic.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 terdakwa meminta saksi ADRIAN BUDIMAN Bin MUHAMMAD YUNUS membeli kartu perdana dan setelah membeli nomor baru kemudian saksi ADRIAN BUDIMAN Bin MUHAMMAD YUNUS kirimkan lagi kepada terdakwa. dengan nomor 081251608695.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 terdakwa menerima pesan WA dari KAMAL (+60143068860), saat itu KAMAL mengirim nomor telpon saksi YUSMANTO Alias JOY Bin JAINAL ABIDIN (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dengan nomor (083151385211) saat itu KAMAL juga mengatakan bahwa saksi YUSMANTO Alias JOY Bin JAINAL ABIDIN merupakan orangnya dia dan merupakan orang daerah Sosok yang akan menerima shabu dari saksi ADRIAN BUDIMAN Bin MUHAMMAD YUNUS di daerah Sosok, dan setelah terdakwa terima nomor tersebut kemudian terdakwa langsung kirimkan nomor tersebut kepada saksi ADRIAN BUDIMAN Bin MUHAMMAD YUNUS pada saat itu terdakwa juga memerintahkan saksi ADRIAN BUDIMAN Bin MUHAMMAD YUNUS untuk mengantarkan tas ransel tersebut kepada saksi YUSMANTO Alias JOY Bin JAINAL ABIDIN di daerah Berungkat, Ds. Bungkal Kec. Sekayam.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira jam 04.00 Wib terdakwa kembali menelpon saksi ADRIAN BUDIMAN Bin MUHAMMAD YUNUS dan memerintahkan berangkat ke Kembayan melalui jalur perkebunan, saat sampai di daerah Sotok saksi ADRIAN BUDIMAN Bin MUHAMMAD YUNUS berhenti dikarena tidak hapal jalan kemudian saksi ADRIAN BUDIMAN Bin MUHAMMAD YUNUS ditelpon terdakwa dan ditanya sudah sampai mana dan saksi ADRIAN BUDIMAN Bin MUHAMMAD YUNUS menjawab bingung mau kemana, kemudian terdakwa meminta saksi ADRIAN BUDIMAN Bin MUHAMMAD YUNUS untuk menunggu di daerah perkebunan tersebut, selanjutnya terdakwa menghubungi KAMAL dan meminta supaya menghubungi saksi ADRIAN BUDIMAN Bin MUHAMMAD YUNUS.
- Bahwa sekira jam 10.47 Wib saksi ADRIAN BUDIMAN Bin MUHAMMAD YUNUS ditelpon oleh KAMAL (+60143068860) pada saat itu saksi ADRIAN BUDIMAN Bin MUHAMMAD YUNUS diminta untuk bertemu dengan saksi YUSMANTO Alias JOY Bin JAINAL ABIDIN di Balai Karanganyar tepatnya di Pencucian Motor, saat itu KAMAL berkata "jika ada bertemu orang dan kasi sandi 5500 bahwa itu orangnya yang akan terima tas tersebut", sekira jam



11.40 Wib sebelum bertemu dengan saksi YUSMANTO Alias JOY Bin JAINAL ABIDIN di pencucian tas ransel yang berisi narkoba jenis shabu saksi ADRIAN BUDIMAN Bin MUHAMMAD YUNUS simpan disemak-semak di daerah perkebunan kelapa sawit PT. GKM (Global Kalimantan Makmur) Dsn. Setogor Ds. Sotok Kec. Sekayam Kab. Sanggau, kemudian dengan menggunakan sepeda motor saksi ADRIAN BUDIMAN Bin MUHAMMAD YUNUS bertemu dengan saksi YUSMANTO Alias JOY Bin JAINAL ABIDIN dan ARIS (DPO) yang baru ADRIAN BUDIMAN Bin MUHAMMAD YUNUS kenal di Pencucian Motor dan saat itu saksi YUSMANTO Alias JOY Bin JAINAL ABIDIN memberi kode sandi 5500 dan saat itu saksi ADRIAN BUDIMAN Bin MUHAMMAD YUNUS langsung menemui saksi YUSMANTO Alias JOY Bin JAINAL ABIDIN dan ARIS, saat bertemu ARIS mengatakan nanti shabu diantar ketempat bibi ARIS yang terletak di Balai 2, dan dikarenakan saksi ADRIAN BUDIMAN Bin MUHAMMAD YUNUS tidak tahu rumah bibi ARIS kemudian saksi ADRIAN BUDIMAN Bin MUHAMMAD YUNUS diajak oleh ARIS dan saksi YUSMANTO Alias JOY Bin JAINAL ABIDIN menunjukkan rumah bibinya di Balai 2, setelah saksi ADRIAN BUDIMAN Bin MUHAMMAD YUNUS ditunjukkan rumah bibi Sdr ARIS kemudian saksi ADRIAN BUDIMAN Bin MUHAMMAD YUNUS pergi ke daerah Sotok untuk mengambil tas berisi narkoba jenis shabu yang sebelumnya saksi ADRIAN BUDIMAN Bin MUHAMMAD YUNUS simpan.

- Bahwa sekitar jam 12.20 pada saat saksi ADRIAN BUDIMAN Bin MUHAMMAD YUNUS singgah untuk membeli rokok di sebuah warung Ds. Pengadang, kemudian saksi ADRIAN BUDIMAN Bin MUHAMMAD YUNUS diamankan oleh anggota tim ditresnarkoba Polda Kalbar diantaranya saksi ENCON SUTARSA dan saksi MIKAEL IMRON, A.Md, pada saat diinterogasi terkait narkoba jenis shabu yang saksi ADRIAN BUDIMAN Bin MUHAMMAD YUNUS simpan dan saat itu saksi ADRIAN BUDIMAN Bin MUHAMMAD YUNUS menunjukkan dimana menyimpan tas ransel yang berisi narkoba jenis shabu tersebut tepatnya di daerah perkebunan sawit PT. GKM di daerah Sotok tersebut dan sekira jam 12.42 Wib ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) ransel warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik warna merah yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik warna hijau bertuliskan CHINESE PIN WEI berisi Narkoba jenis Shabu dan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik warna hijau bertuliskan CHINESE PIN WEI berisi Narkoba jenis Shabu, pada saat itu saksi ADRIAN BUDIMAN Bin MUHAMMAD YUNUS juga



mengakui bahwa barang bukti Narkotika adalah milik terdakwa dan akan diserahkan kepada saksi YUSMANTO Alias JOY Bin JAINAL ABIDIN kemudian tim ditresnarkoba Polda Kalbar melakukan pengembangan sekitar jam 13.30 Wib tim ditresnarkoba Polda Kalbar mengamankan saksi YUSMANTO Alias JOY Bin JAINAL ABIDIN di sebuah rumah yang terletak di Balai 2 Kec. Balai Karangan Kab. Sanggau dan dilakukan pengeledahan terhadap saksi YUSMANTO Alias JOY Bin JAINAL ABIDIN dan ditemukan 1 (satu) unit HP OPPO warna biru.

- Bahwa sekira jam 18.00 wib terdakwa dijemput di Lapas kelas II.A Pontianak oleh tim ditresnarkoba Polda Kalbar beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Redmi 9 A warna biru dan 1 (satu) unit HP Nokia 3315 warna orange, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar untuk pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Pontianak No.112/BAP/MLPTK/IX2022 yang ditandatangani oleh KHADIJAH, SP. Nip.19760612 200701 2 018 pada tanggal 26 September 2022 terhadap barang bukti berupa:
Penimbangan terhadap 5 (lima) klip plastik transparan yang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan Brutto : 5303,23 (lima lima ribu tiga ratus tiga koma dua tiga) gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : LP-22.107.11.16.05.00794.K tanggal 26 September 2022 terhadap contoh yang dikirim oleh Ditresnarkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Titis Khulyatus Apt., M.Kes NIP. 19790704 200212 2 002 dengan hasil pengujian sebagai berikut :
Terhadap 1 (satu) kantong Kristal warna putih mengandung Metamfetamin (+) termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : LP-22.107.11.16.05.00795.K tanggal 26 September 2022 terhadap contoh yang dikirim oleh Ditresnarkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Titis Khulyatus Apt., M.Kes NIP. 19790704 200212 2 002 dengan hasil pengujian sebagai berikut :
Terhadap 1 (satu) kantong Kristal warna putih mengandung Metamfetamin (+) termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : LP-22.107.11.16.05.00796.K tanggal 26 September 2022 terhadap contoh yang dikirim oleh Ditresnarkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Titis Khulyatus Apt., M.Kes NIP. 19790704 200212 2 002 dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Terhadap 1 (satu) kantong Kristal warna putih mengandung Metamfetamin (+) termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : LP-22.107.11.16.05.00797.K tanggal 26 September 2022 terhadap contoh yang dikirim oleh Ditresnarkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Titis Khulyatus Apt., M.Kes NIP. 19790704 200212 2 002 dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Terhadap 1 (satu) kantong Kristal warna putih mengandung Metamfetamin (+) termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : LP-22.107.11.16.05.00798.K tanggal 26 September 2022 terhadap contoh yang dikirim oleh Ditresnarkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Titis Khulyatus Apt., M.Kes NIP. 19790704 200212 2 002 dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Terhadap 1 (satu) kantong Kristal warna putih mengandung Metamfetamin (+) termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa MISROHADI Alias ACAN Bin NASRUN memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang, serta terdakwa MISROHADI Alias ACAN Bin NASRUN tidak bekerja di bidang kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa MISROHADI Alias ACAN Bin NASRUN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dengan isi dakwaan serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 13 dari 57 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Encon Sutarsa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Saksi bersama-sama dengan anggota Subdit II Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. ADRIAN BUDIMAN Bin MAHMUD YUNUS dan Sdr. YUSMANTO Alias JOY Bin JAINAL ABIDIN karena diduga kuat menerima Narkotika Golongan I dan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu;
 - Bahwa penangkapan terhadap Sdr. ADRIAN BUDIMAN terjadi pada hari Sabtu, tanggal 24 September 2022 sekira pukul 12.20 WIB di sebuah warung di pinggir jalan raya Desa Pengadang, Kec. Sekayam, Kab. Sanggau dan Sdr. YUSMANTO Alias JOY ditangkap sekira pukul 13.30 WIB sebuah rumah yang terletak di Balai 2, Kec. Balai Karangan, Kab. Sanggau;
 - Bahwa pada saat itu tugas Saksi bersama BRIPKA MIKAEL IMRON, A.Md. melakukan penangkapan terhadap Sdr. ADRIAN BUDIMAN di sebuah warung di pinggir jalan raya Desa Pengadang, Kec. Sekayam, Kab. Sanggau yang mana saat itu Sdr. ADRIAN BUDIMAN sedang membeli rokok kemudian dilakukan penangkapan, penggeledahan dan dilanjutkan dengan interogasi dan Sdr. ADRIAN BUDIMAN mengakui Narkotika jenis shabu ia simpan. Kemudian Sdr. ADRIAN BUDIMAN menunjukan posisi Narkotika jenis shabu tersebut yang disimpan di area perkebunan PT. GKM (Global Kalimantan Makmur) Dusun Setogar, Desa Sotok, Kec. Sekayam, Kab. Sanggau setelah barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut ditemukan Sdr. ADRIAN BUDIMAN diinterogasi bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut akan ia antar rumah bibi dari Sdr. ARIS yang terletak di Balai 2 dari hasil introgasi tersebut Saksi bersama BRIPKA MIKAEL IMRON, A.md. melakukan penangkapan terhadap Sdr. YUSMANTO Alias JOY di sebuah rumah yang terletak di Balai 2, Kec. Balai Karangan, Kab. Sanggau sedangkan anggota yang lain melakukan penggeledahan mencari saksi-saksi, mengumpulkan dan mengamankan barang bukti;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan terhadap Sdr. ADRIAN BUDIMAN, Sdr. YUSMANTO Alias JOY dan Terdakwa;
 - Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Sdr. ADRIAN BUDIMAN barang bukti yang ditemukan yaitu:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario KB 6201 UG warna putih;

Halaman 14 dari 57 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik warna merah yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik warna hijau bertuliskan CHINESE PIN WEI diduga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik warna hijau bertuliskan CHINESE PIN WEI;

Pada saat melakukan penangkapan terhadap Sdr. YUSMANTO Alias JOY barang bukti yang ditemukan yaitu:

- 1 (satu) unit HP Oppo A12 warna biru;

Pada saat mengamankan terhadap Terdakwa barang bukti yang ditemukan yaitu:

- 1 (satu) unit HP Redmi 9 A warna biru;
- 1 (satu) unit HP Nokia 3315 warna orange;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Sdr. ADRIAN BUDIMAN yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario KB 6201 UG warna putih yang digunakan Sdr. ADRIAN BUDIMAN ditemukan di depan warung pinggir jalan raya Desa Pengadang Kec. Sekayam Kab. Sanggau dan 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam ditemukan di saku celana sebelah kiri depan Sdr. ADRIAN BUDIMAN, kemudian barang bukti 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik warna merah yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik warna hijau bertuliskan CHINESE PIN WEI diduga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik warna hijau bertuliskan CHINESE PIN WEI diduga Narkotika jenis shabu ditemukan di semak-semak area perkebunan kelapa sawit PT. GKM (Global Kalimantan Makmur) dan barang bukti dari Sdr. YUSMANTO Alias JOY yaitu 1 (satu) unit HP Oppo A12 warna biru ditemukan di lantai ruang tamu;
- Bahwa pada saat penangkapan di sebuah warung di pinggir jalan raya Desa Pengadang, Kec. Sekayam, Kab. Sanggau tersebut tidak ada orang lain yang ditangkap/diamankan hanya Sdr. ADRIAN BUDIMAN yang ditangkap/diamankan pada saat penangkapan di sebuah warung di pinggir jalan raya Desa Pengadang, Kec. Sekayam, Kab. Sanggau;
- Bahwa pada saat pengembangan untuk mencari barang bukti Narkotika jenis shabu di area perkebunan kelapa sawit PT. GKM (Global Kalimantan Makmur) Dusun Setogar, Desa Sotok, Kec. Sekayam, Kab. Sanggau tersebut selain Sdr. ADRIAN BUDIMAN tidak ada orang lain yang ditangkap/diamankan karena pada saat diamankan dan dilakukan interogasi

Halaman 15 dari 57 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. ADRIAN BUDIMAN mengakui barang bukti Narkotika jenis shabu ia simpan di area perkebunan kelapa sawit PT. GKM (Global Kalimantan Makmur) Dusun Setogar, Desa Sotok, Kec. Sekayam, Kab. Sanggau kemudian Tim Subdit II Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar bersama Sdr. ADRIAN BUDIMAN pergi ke area perkebunan kelapa sawit PT. GKM (Global Kalimantan Makmur) untuk menemukan barang bukti tersebut;

- Bahwa saat penangkapan Sdr. YUSMANTO Alias JOY di rumah bibi Sdr. ARIS yang terletak di Balai 2, Kec. Balai Karangan, Kab. Sanggau kami juga ada mengamankan dua orang laki-laki atas nama Sdr. MAHPUJI dan Sdr. PRAYOGI dan saat diinterogasi keduanya mengakui sebagai supir;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Sdr. ADRIAN BUDIMAN bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario KB 6201 UG warna putih dan 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam merupakan milik Sdr. ADRIAN BUDIMAN dan barang bukti Narkotika jenis shabu yang ditemukan di area perkebunan kelapa sawit PT. GKM (Global Kalimantan Makmur) yaitu 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik warna merah yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik warna hijau bertuliskan CHINESE PIN WEI diduga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik warna hijau bertuliskan CHINESE PIN WEI diduga Narkotika jenis shabu merupakan milik Terdakwa yang berada di Lapas Klas II A Pontianak. Sedangkan hasil dari interogasi terhadap Sdr. YUSMANTO Alias JOY bahwa barang bukti 1 (satu) unit HP Oppo A12 warna biru merupakan milik Sdr. YUSMANTO Alias JOY;
- Bahwa berdasarkan interogasi terhadap Sdr. ADRIAN BUDIMAN berawal mula pada hari Rabu, tanggal 21 September 2022 Terdakwa yang berada di Lapas Klas II A Pontianak menghubungi Sdr. ADRIAN BUDIMAN dan memerintahkan Sdr. ADRIAN BUDIMAN untuk pergi ke Malaysia di daerah Mujaat bertemu seorang laki-laki yang bernama KAMAL untuk mengambil shabu sebanyak 5 (lima) bungkus kemudian Sdr. ADRIAN BUDIMAN berangkat bersama temannya atas nama Sdr. BERI sesampainya di Mujaat di sebuah rumah bertemu dengan Sdr. KAMAL dan kemudian diserahkan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang didalamnya sudah berisi Narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) bungkus, 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam yang belum memiliki kartu SIM dan uang tunai sejumlah RM. 1.000,00;
- Bahwa berdasarkan interogasi terhadap Sdr. ADRIAN BUDIMAN bahwa maksud dan tujuan Sdr. ADRIAN BUDIMAN memiliki, menyimpan,

Halaman 16 dari 57 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut untuk diserahkan kepada Sdr. YUSMANTO Alias JOY dan mendapat upah 5.000.000,00/bungkus dan jika ditotal sebanyak 5 (lima) bungkus maka upah yang akan Sdr. ADRIAN BUDIMAN terima sejumlah Rp. 25.000.000,00 sedangkan maksud dan tujuan Sdr. YUSMANTO Alias JOY mendapat upah setelah menerima shabu dari Sdr. ADRIAN BUDIMAN dengan jumlah Rp. 1.000.000,00 ditambah akan dibelikan HP baru;

- Bahwa yang menyaksikan penangkapan terhadap Sdr. ADRIAN BUDIMAN di sebuah warung di pinggir jalan raya Desa Pengadang, Kec. Sekayam, Kab. Sanggau ada pemilik warung yang ikut menyaksikan serta warga sekitar dan pada saat pengembangan di area perkebunan PT. GKM (Global Kalimantan Makmur) Dusun Setogar, Desa Sotok, Kec. Sekayam, Kab. Sanggau untuk menemukan barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut dan disaksikan oleh penjaga perkebunan yang pada saat itu lagi melaksanakan piket jaga perkebunan kemudian saat penangkapan Sdr. YUSMANTO Alias JOY di sebuah rumah milik bibi Sdr. ARIS yang terletak di Balai 2, Kec. Sekayam, Kab. Sanggau ada disaksikan pemilik rumah tersebut dan warga sekitar;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 23 September 2022 sekira pukul 10.00 WIB, Tim Subdit II Ditresnarkoba Polda Kalbar mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang akan transaksi Narkotika jenis shabu di wilayah Kec. Sekayam Kab. Sanggau, menindaklanjuti informasi tersebut Tim Subdit II Ditresnarkoba Polda Kalbar yang dipimpin KASUBDIT II KOMPOL AGUS DWI CAHYONO, S.I.K., M.AP. melakukan serangkaian Penyelidikan. Pada hari Sabtu, tanggal 24 September 2022 sekira jam 12.20 WIB, Tim Subdit II Ditresnarkoba Polda Kalbar mengamankan seorang laki-laki yang bernama Sdr. ADRIAN BUDIMAN di sebuah warung di pinggir jalan raya Desa Pengadang, Kec. Sekayam, Kab. Sanggau dan Sdr. ADRIAN BUDIMAN dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario KB 6201 UG warna putih dan 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam kemudian dilakukan pengembangan untuk mencari barang bukti Narkotika jenis shabu dan sekira jam 12.42 WIB barang bukti Narkotika jenis shabu ditemukan di area perkebunan kelapa sawit PT. GKM (Global Kalimantan Makmur) Dusun Setogar, Desa Sotok, Kec. Sekayam, Kab. Sanggau barang bukti yang ditemukan 1 (satu) ransel warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik warna merah yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik warna hijau bertuliskan CHINESE PIN WEI diduga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang

Halaman 17 dari 57 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik warna hijau bertuliskan CHINESE PIN WEI diduga Narkotika jenis shabu kemudian Sdr. ADRIAN BUDIMAN dilakukan Interogasi dan Sdr. ADRIAN BUDIMAN mengakui bahwa barang bukti Narkotika tersebut akan diserahkan kepada seseorang atas nama Sdr. YUSMANTO Alias JOY kemudian Tim Subdit II Ditresnarkoba Polda Kalbar melakukan pengembangan sekitar jam 13.30 WIB Tim Subdit II Ditresnarkoba Polda Kalbar mengamankan seseorang laki-laki Sdr. YUSMANTO Alias JOY di sebuah rumah yang terletak di Balai 2 Kec. Balai Karangan, Kab. Sanggau dan dilakukan pengeledahan terhadap Sdr. YUSMANTO Alias JOY dan ditemukan 1 (satu) unit HP OPPO warna biru. Kemudian setelah disaksikan oleh saksi-saksi, Sdr. ADRIAN BUDIMAN dan Sdr. YUSMANTO Als JOY beserta barang bukti tersebut di atas dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar untuk pemeriksaan lebih lanjut. Selanjutnya setelah dilakukan interogasi dan pemeriksaan alat komunikasi dari Sdr. ADRIAN BUDIMAN dan Sdr. YUSMANTO Alias JOY ditemukan bahwa ada keterlibatan warga binaan Lapas Klas II A Pontianak yang bernama MISROHADI Alias ACAN yaitu Terdakwa yang berperan sebagai penghubung antara Sdr. ADRIAN BUDIMAN ke Sdr. KAMAL di Malayasia (DPO) untuk mengambil 5 (lima) bungkus Narkotika jenis shabu tersebut. Kemudian Tim Subdit II Ditresnarkoba Polda Kalbar pada hari Sabtu, tanggal 24 September 2022 berkoordinasi dengan pihak Lapas Klas II A Pontianak untuk dapat mengamankan Terdakwa beserta 2 (dua) unit HP jenis OPPO dan NOKIA selanjutnya Sdr. MISROHADI Alias ACAN beserta barang bukti tersebut di atas dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa dalam hal menerima Narkotika golongan I dan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I jenis shabu, Sdr. Adrian Budiman dan Sdr. Yusmanto Als Joy tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa sewaktu ditangkap Sdr. YUSMANTO Alias JOY sedang berada di sebuah rumah bibi Sdr. ARIS yang terletak di Balai 2, Kec. Balai Karangan, Kab. Sanggau dan Sdr. YUSMANTO Alias JOY sedang berada di depan pintu rumah kemudian langsung dilakukan penangkapan;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap Terdakwa sendiri saja dan tidak ada transaksi jual beli shabu;
- Bahwa yang mengambil shabu dari Malaysia tersebut adalah Sdr. Antonius Beri Als Beri Anak dari Markus Puhin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum mendapat upah dari pekerjaan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Mikael Imron, A.Md., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Saksi bersama-sama dengan anggota Subdit II Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. ADRIAN BUDIMAN Bin MAHMUD YUNUS dan Sdr. YUSMANTO Alias JOY Bin JAINAL ABIDIN karena diduga kuat menerima Narkotika Golongan I dan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Sdr. ADRIAN BUDIMAN terjadi pada hari Sabtu, tanggal 24 September 2022 sekira pukul 12.20 WIB di sebuah warung di pinggir jalan raya Desa Pengadang, Kec. Sekayam, Kab. Sanggau dan Sdr. YUSMANTO Alias JOY ditangkap sekira pukul 13.30 WIB sebuah rumah yang terletak di Balai 2, Kec. Balai Karangan, Kab. Sanggau;
- Bahwa pada saat itu tugas Saksi bersama BRIPKA ENCON SUTARSA melakukan penangkapan terhadap Sdr. ADRIAN BUDIMAN di sebuah warung di pinggir jalan raya Desa Pengadang, Kec. Sekayam, Kab. Sanggau yang mana saat itu Sdr. ADRIAN BUDIMAN sedang membeli rokok kemudian dilakukan penangkapan, penggeledahan dan dilanjutkan dengan interogasi dan Sdr. ADRIAN BUDIMAN mengakui Narkotika jenis shabu ia simpan. Kemudian Sdr. ADRIAN BUDIMAN menunjukan posisi Narkotika jenis shabu tersebut yang disimpan di area perkebunan PT. GKM (Global Kalimantan Makmur) Dusun Setogar, Desa Sotok, Kec. Sekayam, Kab. Sanggau setelah barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut ditemukan Sdr. ADRIAN BUDIMAN diinterogasi bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut akan ia antar rumah bibi dari Sdr. ARIS yang terletak di Balai 2 dari hasil introgasi tersebut Saksi bersama BRIPKA MIKAEL IMRON, A.md. melakukan penangkapan terhadap Sdr. YUSMANTO Alias JOY di sebuah rumah yang terletak di Balai 2, Kec. Balai Karangan, Kab. Sanggau sedangkan anggota yang lain melakukan penggeledahan mencari saksi-saksi, mengumpulkan dan mengamankan barang bukti;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan terhadap Sdr. ADRIAN BUDIMAN, Sdr. YUSMANTO Alias JOY dan Terdakwa;

Halaman 19 dari 57 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Sdr. ADRIAN BUDIMAN barang bukti yang ditemukan yaitu:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario KB 6201 UG warna putih;
- 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik warna merah yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik warna hijau bertuliskan CHINESE PIN WEI diduga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik warna hijau bertuliskan CHINESE PIN WEI;

Pada saat melakukan penangkapan terhadap Sdr. YUSMANTO Alias JOY barang bukti yang ditemukan yaitu:

- 1 (satu) unit HP Oppo A12 warna biru;

Pada saat mengamankan terhadap Terdakwa barang bukti yang ditemukan yaitu:

- 1 (satu) unit HP Redmi 9 A warna biru;
- 1 (satu) unit HP Nokia 3315 warna orange;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Sdr. ADRIAN BUDIMAN yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario KB 6201 UG warna putih yang digunakan Sdr. ADRIAN BUDIMAN ditemukan di depan warung pinggir jalan raya Desa Pengadang Kec. Sekayam Kab. Sanggau dan 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam ditemukan di saku celana sebelah kiri depan Sdr. ADRIAN BUDIMAN, kemudian barang bukti 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik warna merah yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik warna hijau bertuliskan CHINESE PIN WEI diduga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik warna hijau bertuliskan CHINESE PIN WEI diduga Narkotika jenis shabu ditemukan di semak-semak area perkebunan kelapa sawit PT. GKM (Global Kalimantan Makmur) dan barang bukti dari Sdr. YUSMANTO Alias JOY yaitu 1 (satu) unit HP Oppo A12 warna biru ditemukan di lantai ruang tamu;
- Bahwa pada saat penangkapan di sebuah warung di pinggir jalan raya Desa Pengadang, Kec. Sekayam, Kab. Sanggau tersebut tidak ada orang lain yang ditangkap/diamankan hanya Sdr. ADRIAN BUDIMAN yang ditangkap/diamankan pada saat penangkapan di sebuah warung di pinggir jalan raya Desa Pengadang, Kec. Sekayam, Kab. Sanggau;
- Bahwa pada saat pengembangan untuk mencari barang bukti Narkotika jenis shabu di area perkebunan kelapa sawit PT. GKM (Global Kalimantan

Halaman 20 dari 57 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makmur) Dusun Setogar, Desa Sotok, Kec. Sekayam, Kab. Sanggau tersebut selain Sdr. ADRIAN BUDIMAN tidak ada orang lain yang ditangkap/diamankan karena pada saat diamankan dan dilakukan interogasi Sdr. ADRIAN BUDIMAN mengakui barang bukti Narkotika jenis shabu ia simpan di area perkebunan kelapa sawit PT. GKM (Global Kalimantan Makmur) Dusun Setogar, Desa Sotok, Kec. Sekayam, Kab. Sanggau kemudian Tim Subdit II Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar bersama Sdr. ADRIAN BUDIMAN pergi ke area perkebunan kelapa sawit PT. GKM (Global Kalimantan Makmur) untuk menemukan barang bukti tersebut;

- Bahwa saat penangkapan Sdr. YUSMANTO Alias JOY di rumah bibi Sdr. ARIS yang terletak di Balai 2, Kec. Balai Karangan, Kab. Sanggau kami juga ada mengamankan dua orang laki-laki atas nama Sdr. MAHPUJI dan Sdr. PRAYOGI dan saat diinterogasi keduanya mengakui sebagai supir;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Sdr. ADRIAN BUDIMAN bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario KB 6201 UG warna putih dan 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam merupakan milik Sdr. ADRIAN BUDIMAN dan barang bukti Narkotika jenis shabu yang ditemukan di area perkebunan kelapa sawit PT. GKM (Global Kalimantan Makmur) yaitu 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik warna merah yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik warna hijau bertuliskan CHINESE PIN WEI diduga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik warna hijau bertuliskan CHINESE PIN WEI diduga Narkotika jenis shabu merupakan milik Terdakwa yang berada di Lapas Klas II A Pontianak. Sedangkan hasil dari interogasi terhadap Sdr. YUSMANTO Alias JOY bahwa barang bukti 1 (satu) unit HP Oppo A12 warna biru merupakan milik Sdr. YUSMANTO Alias JOY;
- Bahwa berdasarkan interogasi terhadap Sdr. ADRIAN BUDIMAN berawal mula pada hari Rabu, tanggal 21 September 2022 Terdakwa yang berada di Lapas Klas II A Pontianak menghubungi Sdr. ADRIAN BUDIMAN dan memerintahkan Sdr. ADRIAN BUDIMAN untuk pergi ke Malaysia di daerah Mujaat bertemu seorang laki-laki yang bernama KAMAL untuk mengambil shabu sebanyak 5 (lima) bungkus kemudian Sdr. ADRIAN BUDIMAN berangkat bersama temannya atas nama Sdr. BERI sesampainya di Mujaat di sebuah rumah bertemu dengan Sdr. KAMAL dan kemudian diserahkan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang didalamnya sudah berisi Narkotika

Halaman 21 dari 57 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu sebanyak 5 (lima) bungkus, 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam yang belum memiliki kartu SIM dan uang tunai sejumlah RM. 1.000,00;

- Bahwa berdasarkan interogasi terhadap Sdr. ADRIAN BUDIMAN bahwa maksud dan tujuan Sdr. ADRIAN BUDIMAN memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut untuk diserahkan kepada Sdr. YUSMANTO Alias JOY dan mendapat upah 5.000.000,00/bungkus dan jika ditotal sebanyak 5 (lima) bungkus maka upah yang akan Sdr. ADRIAN BUDIMAN terima sejumlah Rp. 25.000.000,00 sedangkan maksud dan tujuan Sdr. YUSMANTO Alias JOY mendapat upah setelah menerima shabu dari Sdr. ADRIAN BUDIMAN dengan jumlah Rp. 1.000.000,00 ditambah akan dibelikan HP baru;
- Bahwa yang menyaksikan penangkapan terhadap Sdr. ADRIAN BUDIMAN di sebuah warung di pinggir jalan raya Desa Pengadang, Kec. Sekayam, Kab. Sanggau ada pemilik warung yang ikut menyaksikan serta warga sekitar dan pada saat pengembangan di area perkebunan PT. GKM (Global Kalimantan Makmur) Dusun Setogar, Desa Sotok, Kec. Sekayam, Kab. Sanggau untuk menemukan barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut dan disaksikan oleh penjaga perkebunan yang pada saat itu lagi melaksanakan piket jaga perkebunan kemudian saat penangkapan Sdr. YUSMANTO Alias JOY di sebuah rumah milik bibi Sdr. ARIS yang terletak di Balai 2, Kec. Sekayam, Kab. Sanggau ada disaksikan pemilik rumah tersebut dan warga sekitar;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 23 September 2022 sekira pukul 10.00 WIB, Tim Subdit II Ditresnarkoba Polda Kalbar mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang akan transaksi Narkotika jenis shabu di wilayah Kec. Sekayam Kab. Sanggau, menindaklanjuti informasi tersebut Tim Subdit II Ditresnarkoba Polda Kalbar yang dipimpin KASUBDIT II KOMPOL AGUS DWI CAHYONO, S.I.K., M.AP. melakukan serangkaian Penyelidikan. Pada hari Sabtu, tanggal 24 September 2022 sekira jam 12.20 WIB, Tim Subdit II Ditresnarkoba Polda Kalbar mengamankan seorang laki-laki yang bernama Sdr. ADRIAN BUDIMAN di sebuah warung di pinggir jalan raya Desa Pengadang, Kec. Sekayam, Kab. Sanggau dan Sdr. ADRIAN BUDIMAN dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario KB 6201 UG warna putih dan 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam kemudian dilakukan pengembangan untuk mencari barang bukti Narkotika jenis shabu dan sekitar jam 12.42 WIB barang bukti Narkotika jenis shabu ditemukan di area perkebunan kelapa sawit PT. GKM (Global Kalimantan Makmur) Dusun Setogar, Desa Sotok, Kec. Sekayam, Kab.

Halaman 22 dari 57 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanggau barang bukti yang ditemukan 1 (satu) ransel warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik warna merah yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik warna hijau bertuliskan CHINESE PIN WEI diduga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik warna hijau bertuliskan CHINESE PIN WEI diduga Narkotika jenis shabu kemudian Sdr. ADRIAN BUDIMAN dilakukan Interogasi dan Sdr. ADRIAN BUDIMAN mengakui bahwa barang bukti Narkotika tersebut akan diserahkan kepada seseorang atas nama Sdr. YUSMANTO Alias JOY kemudian Tim Subdit II Ditresnarkoba Polda Kalbar melakukan pengembangan sekitar jam 13.30 WIB Tim Subdit II Ditresnarkoba Polda Kalbar mengamankan seseorang laki-laki Sdr. YUSMANTO Alias JOY di sebuah rumah yang terletak di Balai 2 Kec. Balai Karangan, Kab. Sanggau dan dilakukan pengeledahan terhadap Sdr. YUSMANTO Alias JOY dan ditemukan 1 (satu) unit HP OPPO warna biru. Kemudian setelah disaksikan oleh saksi-saksi, Sdr. ADRIAN BUDIMAN dan Sdr. YUSMANTO Als JOY beserta barang bukti tersebut di atas dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar untuk pemeriksaan lebih lanjut. Selanjutnya setelah dilakukan interogasi dan pemeriksaan alat komunikasi dari Sdr. ADRIAN BUDIMAN dan Sdr. YUSMANTO Alias JOY ditemukan bahwa ada keterlibatan warga binaan Lapas Klas II A Pontianak yang bernama MISROHADI Alias ACAN yaitu Terdakwa yang berperan sebagai penghubung antara Sdr. ADRIAN BUDIMAN ke Sdr. KAMAL di Malaysia (DPO) untuk mengambil 5 (lima) bungkus Narkotika jenis shabu tersebut. Kemudian Tim Subdit II Ditresnarkoba Polda Kalbar pada hari Sabtu, tanggal 24 September 2022 berkoordinasi dengan pihak Lapas Klas II A Pontianak untuk dapat mengamankan Terdakwa beserta 2 (dua) unit HP jenis OPPO dan NOKIA selanjutnya Sdr. MISROHADI Alias ACAN beserta barang bukti tersebut di atas dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa dalam hal menerima Narkotika golongan I dan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I jenis shabu, Sdr. Adrian Budiman dan Sdr. Yusmanto Als Joy tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa sewaktu ditangkap Sdr. YUSMANTO Alias JOY sedang berada di sebuah rumah bibi Sdr. ARIS yang terletak di Balai 2, Kec. Balai Karangan, Kab. Sanggau dan Sdr. YUSMANTO Alias JOY sedang berada di depan pintu rumah kemudian langsung dilakukan penangkapan;

Halaman 23 dari 57 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diamankan di Lapas Klsa II Pontianak oleh karena Terdakwa adalah warga binaan lapas klas II A Pontianak;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi dan pemeriksaan alat komunikasi dari Sdr. ADRIAN BUDIMAN dan Sdr. YUSMANTO Alias JOY ditemukan bahwa ada keterlibatan warga binaan Lapas Klas II A Pontianak yang bernama MISROHADI Alias ACAN yaitu Terdakwa yang berperan sebagai penghubung antara Sdr. ADRIAN BUDIMAN ke Sdr. KAMAL di Malaysia (DPO) untuk mengambil 5 (lima) bungkus Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa yang mengambil shabu dari Malaysia tersebut adalah Antonius Beri Als Beri Anak dari Markus Puhin;
- Bahwa Terdakwa belum mendapat upah dari pekerjaan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Adrian Budiman Bin Mahmud Yunus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Saksi ditangkap karena kasus narkoba;
- Bahwa awalnya Saksi ditangkap polisi pada hari Sabtu, tanggal 24 September 2022 sekira jam 12.20 WIB di sebuah warung di pinggir jalan raya Ds. Pengadang, Kec. Sekayam, Kab Sanggau kemudian dilakukan pengembangan untuk mencari barang bukti Narkotika jenis shabu dan sekira jam 12.42 WIB barang bukti shabu ditemukan di area perkebunan kelapa sawit PT. GKM (Global Kalimantan Makmur) Dsn. Setogor, Ds. Sotok, Kec. Sekayam, Kab. Sanggau;
- Bahwa sewaktu penangkapan Saksi sendiri saja saat itu;
- Bahwa pada saat ditangkap awalnya Saksi berada di sebuah warung sedang membeli rokok dan saat itu Saksi diinterogasi oleh petugas dan ditanya terkait shabu yang Saksi simpan dan saat itu Saksi tunjukkan posisinya yang berada di area perkebunan PT. GKM (Global Kalimantan Makmur);
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu petugas dari Ditresnarkoba Polda Kalbar berjumlah lebih dari 5 (lima) orang yang tidak menggunakan pakaian dinas;
- Bahwa pada saat petugas polisi menangkap Saksi pertama kali yaitu di sebuah warung barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario KB 6201 UG warna putih ditemukan di depan warung Ds. Pengadang dan 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam ditemukan di saku celana sebelah kiri depan, kemudian pada saat Saksi dibawa ke kebun PT. GKM

Halaman 24 dari 57 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Global Kalimantan Makmur) barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik warna merah didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik warna hijau bertuliskan CHINESE PIN WEI diduga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik warna hijau bertuliskan CHINESE PIN WEI diduga Narkotika jenis shabu ditemukan di semak-semak area perkebunan PT. GKM;

- Bahwa untuk barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario KB 6201 UG warna putih dan 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam merupakan milik Saksi sendiri sedangkan barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik warna merah yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik warna hijau bertuliskan CHINESE PIN WEI diduga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik warna hijau bertuliskan CHINESE PIN WEI diduga Narkotika jenis shabu merupakan milik Terdakwa yang berada di Lapas Klas II A Pontianak;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena teman satu kampung di daerah Lubuk Sabuk dan tidak ada hubungan keluarga sedangkan untuk hubungan pekerjaan Terdakwa yang memerintahkan Saksi untuk mengambil shabu dari seorang laki-laki bernama KAMAL di daerah Mujat Malaysia;
- Bahwa berawal mula Saksi ada dihubungi oleh Terdakwa melalui messenger sekitar bulan Agustus 2022 dan saat itu Terdakwa meminta nomor telpon Saksi dan saat itu Saksi kirimkan nomor WA Saksi kepada Terdakwa, setelah berkomunikasi melalui messenger Terdakwa menghubungi Saksi menggunakan WA Saksi (085157309993) dan telepon seluler saat itu Terdakwa menggunakan 2 nomor HP yaitu 082180766266 dan 081347165162, saat Saksi berkomunikasi dengan Terdakwa saat itu Terdakwa mengajak Saksi bekerja untuk mengambil shabu dan saat itu Saksi mau menerima ajakan Terdakwa dan pada bulan September pekerjaan baru ada dan pada hari Rabu, tanggal 21 September 2022 Terdakwa (082180766266) ada menghubungi Saksi menggunakan telepon seluler, saat itu Terdakwa memerintahkan masuk ke Malaysia untuk ambil shabu di daerah Mujat, Malaysia sebanyak 5 bungkus dan saat diperintah Saksi langsung melaksanakan. Sekira jam 11.00 WIB Saksi berangkat dengan ditemani oleh teman Saksi bernama BERI pergi ke Mujat, Malaysia dan saat itu kami berdua berangkat dengan berjalan kaki selama 6 jam perjalanan, sekira jam 17.00 WIB Saksi sampai di Mujat, saat sampai di Mujat Saksi

Halaman 25 dari 57 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di sebuah rumah yang sudah diberitahukan oleh Terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang bernama KAMAL dan kemudian Sdr. KAMAL menyerahkan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang didalamnya sudah berisi Narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) bungkus, 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam yang belum memiliki kartu SIM dan uang tunai sejumlah RM. 1.000,00, setelah mendapatkan tas ransel berisi Narkotika jenis shabu, HP dan uang tersebut Saksi bersama BERI langsung pulang sekira jam 23.00 WIB kami sampai di Lubuk Sabuk dan saat sampai Saksi menyuruh Sdr. BERI untuk menyimpan tas tersebut di kebun, saat itu Sdr. BERI langsung menyimpan tas ransel dengan cara dikubur di dalam tanah dengan dibungkus plastik, pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022 Saksi ada membeli kartu perdana atas perintah Terdakwa dan saat itu nomor baru Saksi kirimkan ke Terdakwa dengan nomor 081251608695 dan pada hari Jumat, tanggal 23 September Saksi mendapat perintah dari Terdakwa untuk mengantar tas ransel tersebut ke daerah Berungkat, Ds. Bunggang, Kec. Sekayam dan rencananya akan ada yang mengambil tas tersebut namun batal dikarenakan tidak ada yang bisa mengambil tas tersebut, kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi turun ke Kembayan keesokan harinya, dan pada hari Sabtu, tanggal 24 September 2022 sekira jam 04.00 WIB Saksi ditelpon oleh Terdakwa (082180766266) dan Terdakwa memerintahkan berangkat ke Kembayan melalui jalur perkebunan, saat sampai di daerah Sotok Saksi berhenti karena tidak hapal jalan kemudian Saksi ditelpon Terdakwa sekira jam 08.58 WIB dan ditanya sudah sampai mana dan Saksi bilang ke Terdakwa bingung mau kemana dan Saksi disuruh tunggu di daerah perkebunan oleh Terdakwa. Sekira jam 10.47 WIB Sdr. KAMAL (+60143068860) melalui telpon disuruh untuk bertemu dengan seorang laki-laki bernama JOY di Balai Karangan tepatnya di pencucian motor, saat itu Sdr. KAMAL berkata "jika ada bertemu orang dan kasi sandi 5500 bahwa itu orangnya yang akan terima tas tersebut", sekira jam 11.40 WIB sebelum bertemu dengan Sdr. JOY di pencucian tas ransel yang berisi Narkotika jenis shabu Saksi simpan di semak-semak di daerah Sotok, kemudian menggunakan sepeda motor Saksi bertemu dengan Sdr. JOY dan Sdr. ARIS yang baru Saksi kenal di pencucian motor dan saat itu Sdr. JOY memberi kode sandi 5500 dan saat itu Saksi langsung menemui Sdr. JOY dan Sdr. ARIS. Saat bertemu Sdr. ARIS mengatakan nanti shabu diantar ke tempat bibi Sdr. ARIS yang terletak di Balai 2 dan dikarenakan Saksi tidak tahu rumah bibi Sdr. ARIS makanya Saksi diajak oleh Sdr. ARIS dan Sdr. JOY

Halaman 26 dari 57 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunjukkan rumah bibinya di Balai 2. Setelah Saksi ditunjukkan rumah bibi Sdr. ARIS kemudian Saksi berencana akan pergi ke Sotok untuk mengambil tas berisi shabu namun saat Saksi singgah untuk membeli rokok di sebuah warung Ds. Pengadang sekitar jam 12.20 Saksi diamankan oleh petugas polisi dan diinterogasi terkait shabu yang Saksi simpan dan saat itu Saksi tunjukkan dimana Saksi menyimpan tas ransel berisi Narkotika jenis shabu tersebut tepatnya di daerah perkebunan sawit PT. GKM di daerah Sotok tersebut dan sekira jam 12.42 WIB barang bukti tas ransel berisi shabu sebanyak 5 (lima) bungkus tersebut akhirnya ditemukan oleh petugas polisi;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. JOY, Sdr. ARIS dan Sdr. KAMAL, tidak ada hubungan keluarga, namun untuk hubungan pekerjaan Sdr. KAMAL lah yang menyerahkan tas ransel berisi shabu sebanyak 5 bungkus kepada Saksi, sedangkan Sdr. JOY dan ARIS merupakan orang yang akan terima tas ransel berisi shabu sebanyak 5 bungkus dari Saksi saat itu;
- Bahwa Saksi mau menerima ajakan Terdakwa untuk ambil tas ransel berisi shabu dari Sdr. KAMAL yang berada di Malaysia dikarenakan dijanjikan upah oleh Terdakwa saat itu;
- Bahwa Saksi dijanjikan oleh Terdakwa upah untuk mengambil shabu kepada Sdr. KAMAL di Muja, Malaysia yaitu sebesar Rp. 5.000.000,00/bungkus dan jika ditotal sebanyak 5 (lima) bungkus maka upah yang akan Saksi terima sejumlah Rp. 25.000.000,00, upah tersebut baru akan Saksi terima dari Terdakwa setelah tas ransel berisi shabu tersebut berpindah tangan ke orang lain;
- Bahwa uang sejumlah RM 1.000,00 yang Saksi dapat dari Sdr. KAMAL langsung Saksi bagi dua dengan Sdr. BERI dan saat itu kami masing-masing mendapat RM 500 dan uang tersebut langsung Saksi tukar pada saat sudah kembali ke Lubuk Sabuk, dan pada saat ditukar dengan rupiah uang tersebut berjumlah Rp. 1.500.000,00;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Sdr. BERI sebatas teman, tidak ada hubungan keluarga namun untuk hubungan pekerjaan bahwa Saksi bersama-sama Sdr. BERI yang mengambil tas ransel berisi 5 (lima) bungkus Narkotika jenis shabu di Muja, Malaysia dan rencananya upah yang belum kami terima dari Terdakwa sejumlah Rp. 25.000.000,00 akan Saksi bagi 2 dengan Sdr. BERI;
- Bahwa apabila tas ransel tersebut berhasil diantar kepada Sdr. JOY dan Sdr. ARIS tugas Saksi selesai dan Saksi berencana kembali ke rumah di Lubuk Sabuk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi baru satu kali mendapat perintah dari Terdakwa untuk mengambil shabu kepada Sdr. KAMAL di Malaysia;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa dikarenakan Terdakwa merupakan orang asli daerah Lubuk Sabuk;
- Bahwa Saksi ada memiliki nomor JOY yaitu 083151385211, perlu dijelaskan bahwa pada hari Jumat, tanggal 23 September 2022 sekira 18.05 WIB Saksi ada menghubungi Sdr. JOY menggunakan nomor WA Saksi (085157309993), saat itu Saksi mendapatkan nomor Sdr. JOY dari Terdakwa, saat Saksi menelpon yang dibicarakan oleh Sdr. JOY bahwa Saksi diajak ketemu terlebih dahulu namun pada malam itu kami tidak jadi bertemu. Pada hari Sabtu, tanggal 24 September 2022 sekira jam 09.45 WIB Saksi ada menghubungi Sdr. JOY dan saat itu pembicaraan bahwa Sdr. JOY menyuruh Saksi untuk bertemu dengan Sdr. JOY di daerah Kembayan, namun Saksi masih menolak dikarenakan tidak tahu jalan, sekira jam 10.56 WIB Saksi ada menghubungi kembali Sdr. JOY dan saat itu pembicaraannya mengenai kesepakatan Saksi untuk bertemu dengan Sdr. JOY di pencucian motor di Balai Karangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui akan dibawa kemana tas ransel berisi Narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) bungkus tersebut setelah Saksi menyerahkan kepada Sdr. JOY;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa harga Narkotika jenis shabu yang Saksi bawa sebanyak 5 (lima) bungkus tersebut;
- Bahwa berawal mula Saksi ada dihubungi oleh Terdakwa melalui messenger sekitar bulan Agustus 2022 dan saat itu Terdakwa meminta nomor telpon Saksi dan saat itu Saksi kirimkan nomor WA Saksi kepada Terdakwa, setelah berkomunikasi melalui messenger Terdakwa menghubungi Saksi menggunakan WA Saksi (085157309993) dan telepon seluler saat itu Terdakwa menggunakan 2 nomor HP yaitu 082180766266 dan 081347165162, saat Saksi berkomunikasi dengan Terdakwa saat itu Terdakwa mengajak Saksi bekerja untuk mengambil shabu dan saat itu Saksi mau menerima ajakan Terdakwa dan pada Bulan September pekerjaan baru ada dan pada hari Rabu, tanggal 21 September 2022 Terdakwa (082180766266) ada menghubungi Saksi menggunakan telepon seluler, saat itu Terdakwa memerintahkan masuk ke Malaysia untuk ambil shabu di daerah Mujat, Malaysia sebanyak 5 bungkus dan saat diperintah Saksi langsung melaksanakan. Sekira jam 11.00 WIB Saksi berangkat dengan ditemani oleh teman Saksi bernama BERI pergi ke Mujat, Malaysia dan saat

Halaman 28 dari 57 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu kami berdua berangkat dengan berjalan kaki selama 6 jam perjalanan, sekira jam 17.00 WIB Saksi sampai di Mujat, saat sampai di Mujat Saksi tepatnya di sebuah rumah yang sudah diberitahukan oleh Terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang bernama KAMAL dan kemudian Sdr. KAMAL menyerahkan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang didalamnya sudah berisi Narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) bungkus, 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam yang belum memiliki kartu SIM dan uang tunai sejumlah RM. 1.000,00, setelah mendapatkan tas ransel berisi Narkotika jenis shabu, HP dan uang tersebut Saksi bersama BERI langsung pulang sekira jam 23.00 WIB kami sampai di Lubuk Sabuk dan saat sampai Saksi menyuruh Sdr. BERI untuk menyimpan tas tersebut di kebun, saat itu Sdr. BERI langsung menyimpan tas ransel dengan cara dikubur di dalam tanah dengan dibungkus plastik, pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022 Saksi ada membeli kartu perdana atas perintah Terdakwa dan saat itu nomor baru Saksi kirimkan ke Terdakwa dengan nomor 081251608695 dan pada hari Jumat, tanggal 23 September Saksi mendapat perintah dari Terdakwa untuk mengantar tas ransel tersebut ke daerah Berungkat, Ds. Bungkok Kec. Sekayam dan rencananya akan ada yang mengambil tas tersebut namun batal dikarenakan tidak ada yang bisa mengambil tas tersebut, kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi turun ke Kembayan keesokan harinya, dan pada hari Sabtu, tanggal 24 September 2022 sekira jam 04.00 WIB Saksi ditelpon oleh Terdakwa (082180766266) dan Terdakwa memerintahkan berangkat ke Kembayan melalui jalur perkebunan, saat sampai di daerah Sotok Saksi berhenti karena tidak hapal jalan kemudian Saksi ditelpon Terdakwa sekira jam 08.58 WIB dan ditanya sudah sampai mana dan Saksi bilang ke Terdakwa bingung mau kemana dan Saksi disuruh tunggu di daerah perkebunan oleh Terdakwa. Sekira jam 10.47 WIB Sdr. KAMAL (+60143068860) melalui telpon disuruh untuk bertemu dengan seorang laki-laki bernama JOY di Balai Karang tepat di pencucian motor, saat itu Sdr. KAMAL berkata "jika ada bertemu orang dan kasi sandi 5500 bahwa itu orangnya yang akan terima tas tersebut", sekira jam 11.40 WIB sebelum bertemu dengan Sdr. JOY di pencucian tas ransel yang berisi Narkotika jenis shabu Saksi simpan di semak-semak di daerah Sotok, kemudian menggunakan sepeda motor Saksi bertemu dengan Sdr. JOY dan Sdr. ARIS yang baru Saksi kenal di pencucian motor dan saat itu Sdr. JOY memberi kode sandi 5500 dan saat itu Saksi langsung menemui Sdr. JOY dan Sdr. ARIS. Saat bertemu Sdr. ARIS mengatakan nanti shabu diantar ke tempat

Halaman 29 dari 57 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bibi Sdr. ARIS yang terletak di Balai 2 dan dikarenakan Saksi tidak tahu rumah bibi Sdr. ARIS makanya Saksi diajak oleh Sdr. ARIS dan Sdr. JOY menunjukkan rumah bibinya di Balai 2. Setelah Saksi ditunjukkan rumah bibi Sdr. ARIS kemudian Saksi berencana akan pergi ke Sotok untuk mengambil tas berisi shabu namun saat Saksi singgah untuk membeli rokok di sebuah warung Ds. Pengadang sekitar jam 12.20 Saksi diamankan oleh petugas polisi dan diinterogasi terkait shabu yang Saksi simpan dan saat itu Saksi tunjukkan dimana Saksi menyimpan tas ransel berisi Narkotika jenis shabu tersebut tepatnya di daerah perkebunan sawit PT. GKM di daerah Sotok tersebut dan sekira jam 12.42 WIB barang bukti tas ransel berisi shabu sebanyak 5 (lima) bungkus tersebut akhirnya ditemukan oleh petugas polisi. Pada saat penangkapan petugas menemukan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario KB 6201 UG warna putih ditemukan di depan warung Ds. Pengadang dan 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam ditemukan di saku celana sebelah kiri depan, kemudian pada saat Saksi dibawa ke kebun PT. GKM (Global Kalimantan Makmur) barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik warna merah yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik warna hijau bertuliskan CHINESE PIN WEI diduga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik warna hijau bertuliskan CHINESE PIN WEI diduga Narkotika jenis shabu ditemukan di semak-semak area perkebunan PT. GKM. Setelah itu kemudian polisi melakukan pengembangan ke daerah Balai 2 tepatnya di sebuah rumah yang rencananya tas ransel tersebut akan Saksi antar dan saat itu petugas mengamankan Sdr. JOY di dalam rumah sekira jam 13.30 WIB dan polisi ada menemukan barang bukti yaitu 1 (satu) unit HP dari Sdr. JOY. Setelah itu kami langsung dibawa ke Pontianak untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa ciri-ciri Sdr. KAMAL yaitu laki-laki, umur + 40 tahun, kulit putih, tinggi + 155 cm, rambutnya pendek lurus, badannya agak bungkuk. Ciri-ciri Sdr. BERI yaitu laki-laki, umur 31 tahun, kulit sawo matang, tinggi + 155 cm, rambutnya pendek lurus, badannya kurus, suku dayak, tinggal di Lubuk Sabuk, Kec. Sekayam, Kab. Sanggau.
Ciri-ciri Sdr. ARIS yaitu laki-laki, umur + 40 tahun, kulit sawo matang, tinggi +180 cm, rambutnya sulah bagian depan, memiliki kumis tipis tidak berjenggot, hidung mancung, badannya sedang;
- Bahwa ada warga sekitar yang menyaksikan penangkapan terhadap Saksi;

Halaman 30 dari 57 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah Saksi mendapat informasi tersebut melalui media elektronik, surat kabar dan lainnya;

- Bahwa Saksi menyesali atas perbuatan Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Yusmanto Alias Joy Bin Jainal Abidin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Saksi ditangkap karena kasus narkoba;
- Bahwa Saksi belum pernah dihukum;
- Bahwa Saksi ditangkap polisi pada hari Sabtu, tanggal 24 September 2022 sekira jam 13.30 WIB di sebuah rumah yang terletak di Balai 2, Kec. Sekayam, Kab. Sanggau;
- Bahwa sewaktu penangkapan Saksi sendiri saja saat itu;
- Bahwa pada saat ditangkap posisi Saksi sedang di depan pintu rumah yang berada di Balai 2, Kec. Sekayam, Kab. Sanggau;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Saksi yaitu petugas dari Ditresnarkoba Polda Kalbar berjumlah lebih dari 5 (lima) orang yang tidak menggunakan pakaian dinas;
- Bahwa pada saat petugas polisi menangkap Saksi barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) unit HP Oppo A12 warna biru;
- Bahwa pada saat Saksi ditangkap saat itu barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) unit HP Oppo A12 warna biru ditemukan di lantai ruang tamu;
- Bahwa setahu Saksi rumah tempat terjadinya penangkapan terhadap Saksi merupakan rumah bibi Sdr. ARIS namun Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa untuk barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) unit HP Oppo A12 warna biru merupakan milik Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi saat itu tahu ditangkap terkait Saksi akan menerima 1 (satu) tas ransel yang didalamnya berisi Narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) bungkus dari seseorang yang bernama ADRIAN;
- Bahwa awalnya Saksi tidak kenal dengan Sdr. ADRIAN namun sebelumnya Saksi ada bertemu dengan Sdr. ADRIAN 081251608695 bersama Sdr. ARIS 081253826653 di pencucian sepeda motor di Balai Karangan dan saat itu kami tidak saling kenal, namun Saksi ada menyebutkan kode 5500 dan dibalas Sdr. ADRIAN dengan menyebutkan kode 8860, setelah menyebutkan kode masing-masing kami bertiga langsung ngobrol di pencucian sekira jam 11.40 WIB saat itu Sdr. ARIS berbicara dengan Sdr. ADRIAN terkait

Halaman 31 dari 57 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2022/PN Sag



penyerahan tas ransel berisi shabu tersebut untuk diantar di rumah bibi Sdr. ARIS dan tidak lama kemudian Sdr. ARIS dan Saksi yang menggunakan sepeda motor pergi bersama Sdr. ADRIAN yang menggunakan kendaraan sendiri saat itu dengan tujuan untuk menunjukkan rumah dimana Sdr. ADRIAN akan mengantar tas berisi shabu sebanyak 5 (lima) bungkus tersebut. Saat sampai di rumah bibi Sdr. ARIS Saksi langsung masuk ke dalam rumah sedangkan Sdr. ARIS masih berbicara dengan Sdr. ADRIAN di depan rumah dan tidak lama kemudian Sdr. ADRIAN pergi;

- Bahwa Sdr. ARIS merupakan paman Saksi sedangkan hubungan pekerjaan bahwa Sdr. ARIS yang mengajak Saksi untuk menerima 1 (satu) tas berisi shabu sebanyak 5 (lima) bungkus dari Sdr. ADRIAN;
- Bahwa Saksi mulai ditelpon menggunakan WA oleh Sdr. ARIS yang Saksi beri nama di kontak WA Saksi dengan nama PAK CIK 3 (081253826653) pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022 namun saat itu hanya menanyakan Saksi ada kerja atau tidak dan Saksi jawab ada kerja, kemudian pada hari Jumat, tanggal 23 September 2022 sekira jam 16.06 WIB Sdr. ARIS ada menghubungi Saksi dan saat itu Sdr. ARIS mengatakan, nanti ada nomor baru menghubungi kau, kau sambut jak. Dan Saksi mengatakan "Iya, Pak Cik", sekira jam 16.22 WIB Sdr. ARIS menelpon kembali dan saat itu dia ingin mentransfer uang kepada Saksi dan saat itu Saksi suruh Sdr. ARIS mengirim uang ke konter BRILink di Sosok, saat itu Saksi ada mengirimkan nomor rekening BRILink kepada Sdr. ARIS dengan nomor rekening 484101018997538 atas nama LUSI, saat itu Sdr. ARIS ada mentransfer uang sejumlah Rp. 500.000,00 dan uang itu Saksi ambil untuk digunakan kebutuhan Saksi. Sekira jam 18.05 WIB Saksi ada ditelpon Sdr. ADRIAN (085157309993) dan saat itu Sdr. ADRIAN mengatakan Saksi tidak bisa antar ke Kembayan karena tidak tahu jalan, lalu Saksi sekira jam 18.09 WIB Saksi menelpon Sdr. ARIS dan melaporkan hasil pembicaraan dengan Sdr. ADRIAN tersebut dan saat sekira jam 22.41 WIB Sdr. ARIS menelpon Saksi kembali dan saat itu Sdr. ARIS ada menanyakan "Pak Cik rencananya mau naik ke Sosok dari Pontianak". Pada hari Sabtu, tanggal 24 September 2022 sekira jam 05.09 WIB Saksi menelpon Sdr. ARIS dan menyampaikan bahwa nomor Sdr. ADRIAN tidak bisa dihubungi kembali dan Sdr. ARIS mengatakan "iya". Sekira jam 05.21 WIB Sdr. ARIS menelpon Saksi dan saat itu Sdr. ARIS langsung mengajak Saksi berangkat ke Kembayan dan saat itu Saksi dijemput ARIS menggunakan Wuling warna putih dan sekira jam 06.00 WIB kami berdua sampai di Kembayan. Sekira jam 07.24 WIB ada panggilan tak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjawab dari Sdr. KAMAL (+60143068860), lalu Saksi telpon balik dan saat itu Sdr. KAMAL mengatakan nanti si ADRIAN ada nelpon menggunakan nomor baru, nanti saya kirim kan" dan sekitar jam 07.47 WIB Sdr. KAMAL ada mengirim nomor Sdr. ADRIAN yang baru yaitu 081251608695. Sekira jam sekira jam 09.45 WIB Sdr. ADRIAN ada menghubungi Saksi dan saat itu pembicaraan bahwa Saksi menyuruh Sdr. ADRIAN untuk bertemu dengan Saksi di daerah Kembayan, namun Sdr. ADRIAN menolak dikarenakan tidak tahu jalan, sekira jam 10.56 WIB Sdr. ADRIAN ada menghubungi kembali Saksi dan saat itu pembicaraannya mengenai kesepakatan Sdr. ADRIAN untuk bertemu dengan Saksi di pencucian motor di Balai Karangan. Sekira jam 11.40 WIB kami sampai dan melihat seseorang di pencucian motor tersebut. Saat di pencucian Saksi ada menyebutkan kode 5500 dan dibalas Sdr. ADRIAN dengan menyebutkan kode 8860, setelah menyebutkan kode masing-masing kami bertiga langsung ngobrol di pencucian sekira jam 11.40 WIB saat itu Sdr. ARIS berbicara dengan Sdr. ADRIAN terkait penyerahan tas ransel berisi shabu tersebut untuk diantar di rumah bibi Sdr. ARIS dan tidak lama kemudian Sdr. ARIS dan Saksi yang menggunakan sepeda motor pergi bersama Sdr. ADRIAN yang menggunakan kendaraan sendiri saat itu dengan tujuan untuk menunjukkan rumah dimana Sdr. ADRIAN akan mengantar tas berisi shabu sebanyak 5 (lima) bungkus tersebut. Saat sampai di rumah bibi Sdr. ARIS Saksi langsung masuk ke dalam rumah sedangkan Sdr. ARIS masih berbicara dengan Sdr. ADRIAN di depan rumah dan tidak lama kemudian Sdr. ADRIAN pergi;

- Bahwa Saksi tahu bahwa Saksi pergi bersama Sdr. ARIS dengan tujuan untuk ambil shabu ke Balai Karangan pada saat dijemput oleh Sdr. ARIS di Sosok;
- Bahwa Saksi tidak tahu milik siapa tas ransel yang didalamnya berisi 5 (lima) bungkus Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa yang Saksi tahu Sdr. ARIS menjanjikan upah terkait menerima shabu dari Sdr. ADRIAN yaitu sejumlah Rp. 1.000.000,00 ditambah akan dibelikan HP baru dan sampai saat ini belum Saksi terima;
- Bahwa Saksi tidak tahu akan dibawa kemana lagi shabu oleh Sdr. ARIS dikarenakan tugas Saksi hanya membawa tas ransel berisi shabu tersebut sampai ke daerah Sosok saja;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. KAMAL (+60143068860) selaku orang yang menghubungi Saksi untuk bertemu dengan Sdr. ADRIAN pada tanggal 24 September 2022;

Halaman 33 dari 57 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Sdr. KAMAL (+60143068860) bisa menghubungi Saksi melalui WA Saksi;
- Bahwa Saksi tahu harga Narkotika jenis shabu yang rencananya akan Saksi terima dari Sdr. ADRIAN sebanyak 5 (lima) bungkus tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan Saksi tidak kenal, Saksi hanya kenal Sdr. KAMAL dari suara/visual saja;
- Bahwa awalnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, namun pada saat sudah ada di kantor polisi baru Saksi tahu bahwa Terdakwa inilah yang memerintahkan Sdr. ADRIAN untuk mengambil shabu dari Sdr. KAMAL yang berada di Malaysia;
- Bahwa ciri-ciri Sdr. ARIS yaitu laki-laki, umur + 40 tahun, kulit sawo matang, tinggi +180 cm, rambutnya sulah bagian depan, memiliki kumis tipis tidak berjenggot, hidung mancung, badannya sedang;
- Bahwa berawal mula Saksi mulai ditelpon menggunakan WA oleh Sdr. ARIS yang Saksi beri nama di kontak WA Saksi dengan nama PAK CIK 3 (081253826653) pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022 namun saat itu hanya menanyakan Saksi ada kerja atau tidak dan Saksi jawab ada kerja, kemudian pada hari Jumat, tanggal 23 September 2022 sekira jam 16.06 WIB Sdr. ARIS ada menghubungi Saksi dan saat itu Sdr. ARIS mengatakan, nanti ada nomor baru menghubungi kau, kau sambut jak. Dan Saksi mengatakan "Iya, Pak Cik", sekira jam 16.22 WIB Sdr. ARIS menelpon kembali dan saat itu dia ingin mentransfer uang kepada Saksi dan saat itu Saksi suruh Sdr. ARIS mengirim uang ke konter BRllink di Sosok, saat itu Saksi ada mengirimkan nomor rekening BRILink kepada Sdr. ARIS dengan nomor rekening 484101018997538 atas nama LUSI, saat itu Sdr. ARIS ada mentransfer uang sejumlah Rp. 500.000,00 dan uang itu Saksi ambil untuk digunakan kebutuhan Saksi. Sekira jam 18.05 WIB Saksi ada ditelpon Sdr. ADRIAN (085157309993) dan saat itu Sdr. ADRIAN mengatakan Saksi tidak bisa antar ke Kembayan karena tidak tahu jalan, lalu Saksi sekira jam 18.09 WIB Saksi menelpon Sdr. ARIS dan melaporkan hasil pembicaraan dengan Sdr. ADRIAN tersebut dan saat sekira jam 22.41 WIB Sdr. ARIS menelpon Saksi kembali dan saat itu Sdr. ARIS ada menanyakan "Pak Cik rencananya mau naik ke Sosok dari Pontianak". Pada hari Sabtu, tanggal 24 September 2022 sekira jam 05.09 WIB Saksi menelpon Sdr. ARIS dan menyampaikan bahwa nomor Sdr. ADRIAN tidak bisa dihubungi kembali dan Sdr. ARIS mengatakan "iya". Sekira jam 05.21 WIB Sdr. ARIS menelpon Saksi dan saat itu Sdr. ARIS langsung mengajak Saksi berangkat ke Kembayan dan saat itu

Halaman 34 dari 57 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dijemput ARIS menggunakan Wuling warna putih dan sekira jam 06.00 WIB kami berdua sampai di Kembayan. Sekira jam 07.24 WIB ada panggilan tak terjawab dari Sdr. KAMAL (+60143068860), lalu Saksi telpon balik dan saat itu Sdr. KAMAL mengatakan nanti si ADRIAN ada nelson menggunakan nomor baru, nanti saya kirim kan" dan sekitar jam 07.47 WIB Sdr. KAMAL ada mengirim nomor Sdr. ADRIAN yang baru yaitu 081251608695. Sekira jam sekira jam 09.45 WIB Sdr. ADRIAN ada menghubungi Saksi dan saat itu pembicaraan bahwa Saksi menyuruh Sdr. ADRIAN untuk bertemu dengan Saksi di daerah Kembayan, namun Sdr. ADRIAN menolak dikarenakan tidak tahu jalan, sekira jam 10.56 WIB Sdr. ADRIAN ada menghubungi kembali Saksi dan saat itu pembicaraannya mengenai kesepakatan Sdr. ADRIAN untuk bertemu dengan Saksi di pencucian motor di Balai Karangan. Sekira jam 11.40 WIB kami sampai dan melihat seseorang di pencucian motor tersebut. Saat di pencucian Saksi ada menyebutkan kode 5500 dan dibalas Sdr. ADRIAN dengan menyebutkan kode 8860, setelah menyebutkan kode masing-masing kami bertiga langsung ngobrol di pencucian sekira jam 11.40 WIB saat itu Sdr. ARIS berbicara dengan Sdr. ADRIAN terkait penyerahan tas ransel berisi shabu tersebut untuk diantar di rumah bibi Sdr. ARIS dan tidak lama kemudian Sdr. ARIS dan Saksi yang menggunakan sepeda motor pergi bersama Sdr. ADRIAN yang menggunakan kendaraan sendiri saat itu dengan tujuan untuk menunjukkan rumah dimana Sdr. ADRIAN akan mengantar tas berisi shabu sebanyak 5 (lima) bungkus tersebut. Saat sampai di rumah bibi Sdr. ARIS Saksi langsung masuk ke dalam rumah sedangkan Sdr. ARIS masih berbicara dengan Sdr. ADRIAN di depan rumah dan tidak lama kemudian Sdr. ADRIAN pergi. Sekira jam 13.30 WIB petugas polisi melakukan penangkapan terhadap Saksi di sebuah rumah yang terletak di Ds. Balai 2, Kec. Sekayam, Kab. Sanggau dan saat itu Saksi ditangkap di depan rumah bibi Sdr. ARIS dan polisi menemukan 1 (satu) unit HP Oppo A12 warna biru yang ditemukan di lantai ruang tamu, setelah itu Sdr. ADRIAN diinterogasi oleh petugas dan saat itu menunjuk Saksi yang akan menerima tas ransel berisi shabu sebanyak 5 (lima) bungkus tersebut sambil petugas polisi memperlihatkan barang bukti Narkotika jenis shabu dihadapan Saksi, setelah Saksi ditangkap kemudian Saksi langsung dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar;

- Bahwa ada warga sekitar yang menyaksikan penangkapan terhadap Saksi;
- Bahwa Saksi pernah mendapat informasi bahwa menerima, memiliki, menyimpan, menguasai, melakukan permufakatan jahat untuk melakukan

Halaman 35 dari 57 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana Narkotika jenis shabu tersebut dilarang oleh Undang-Undang yang berlaku;

- Bahwa Saksi menyesali perbuatan Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa ditangkap karena kasus narkoba;
- Bahwa Terdakwa dijemput oleh petugas dari Ditresnarkoba Polda Kalbar pada hari Sabtu, tanggal 24 September 2022 sekira jam 18.00 WIB di Lapas Klas II A Pontianak;
- Bahwa sewaktu penangkapan Terdakwa sendiri saja saat itu;
- Bahwa awalnya saat itu Terdakwa sedang berada di kamar sel, tiba-tiba Terdakwa dipanggil oleh Napi yang lain disuruh menghadap ke Kantor Lapas dan saat Terdakwa sampai tiba-tiba sudah petugas polisi yang berada di dalam ruang Kamtib;
- Bahwa saat itu yang petugas polisi yang menjemput Terdakwa berjumlah 3 (tiga) orang dari Ditresnarkoba Polda Kalbar menggunakan pakaian preman;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan oleh petugas barang bukti yang ditemukan saat itu yaitu 1 (satu) unit HP Redmi 9 A warna biru dan 1 (satu) unit HP Nokia 3315 warna orange;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menemui petugas polisi di ruang Kamtib tidak ada membawa HP dan ketika ditanya soal HP Terdakwa langsung mengatakan bahwa HP Terdakwa simpan di atas tempat tidur dan petugas polisi meminta petugas Lapas untuk mengambil HP Terdakwa di kamar sel tempat Terdakwa tersebut di blok E 11;
- Bahwa Terdakwa memerintahkan ADRIAN untuk pergi ke Mujat, Malaysia yaitu pada hari Rabu, tanggal 21 September 2022. Terdakwa (082180766266) ada menghubungi Sdr. ADRIAN (085157309993) menggunakan telepon seluler, saat itu Terdakwa memerintahkan ADRIAN masuk ke Malaysia untuk ambil shabu di daerah Mujat, Malaysia sebanyak 5 bungkus dan saat akan pergi sekira jam 11.00 WIB Sdr. ADRIAN ada memberitahukan kepada Terdakwa bahwa berangkat ditemani oleh teman ADRIAN bernama BERI untuk pergi ke Mujat, Malaysia dan saat itu Terdakwa berkata kepada ADRIAN sampai di Mujat ketemu dengan KAMAL langsung dealkan saja masalah upah, setelah itu Terdakwa tidak ada

Halaman 36 dari 57 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomunikasi lagi dengan ADRIAN. Sekira jam 23.00 WIB Terdakwa ditelpon oleh ADRIAN dan mengatakan bahwa sudah sampai Lubuk Sabuk dan saat itu Terdakwa ada menanyakan kepada ADRIAN "udah disimpan belum?" ADRIAN berkata "Udah";

- Bahwa yang dimaksud dengan percakapan tersebut di atas yaitu Terdakwa menanyakan terkait perintah Terdakwa untuk mengambil shabu kepada Sdr. KAMAL di daerah Muja, Malaysia, apakah shabu tersebut sudah disimpan di tempat aman dan Sdr. ADRIAN mengatakan "Sudah";
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu terkait penangkapan ADRIAN, namun setelah Terdakwa dijemput di Lapas Klas II A Pontianak barulah Terdakwa tahu bahwa ADRIAN ditangkap polisi pada hari Sabtu, tanggal 24 September 2022 sekira jam 12.20 WIB di sebuah warung di pinggir jalan raya Ds. Pengadang, Kec. Sekayam, Kab. Sanggau kemudian dilakukan pengembangan untuk mencari barang bukti Narkotika jenis shabu dan sekira jam 12.42 WIB barang bukti shabu ditemukan di area perkebunan kelapa sawit PT. GKM (Global Kalimantan Makmur) Dsn. Setogor, Ds. Sotok, Kec. Sekayam, Kab. Sanggau. Untuk barang bukti yang diamankan setahu Terdakwa yaitu 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik warna merah yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik warna hijau bertuliskan CHINESE PIN WEI diduga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik warna hijau bertuliskan CHINESE PIN WEI diduga Narkotika jenis shabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik warna merah yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik warna hijau bertuliskan CHINESE PIN WEI diduga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik warna hijau bertuliskan CHINESE PIN WEI diduga Narkotika jenis shabu merupakan milik Sdr. KAMAL yang berada di Malaysia;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu shabu tersebut akan dibawa kemana, yang Terdakwa tahu shabu tersebut akan diserahkan Sdr. ADRIAN kepada Sdr. JOY;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. JOY, yang Terdakwa tahu Sdr. KAMAL (+60143068860) ada mengirim nomor telpon kepada Terdakwa yaitu nomor JOY (083151385211) dan setelah Terdakwa terima nomor tersebut

Halaman 37 dari 57 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung kirimkan kepada Sdr. ADRIAN (085157309993) nomor JOY tersebut atas perintah Sdr. KAMAL;

- Bahwa maksud KAMAL menyuruh Terdakwa mengirimkan nomor Sdr. JOY kepada Sdr. ADRIAN dengan tujuan bahwa nanti yang akan terima tas ransel berisi shabu sebanyak 5 (lima) bungkus tersebut yaitu Sdr. JOY;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. KAMAL, dirinya merupakan orang Indonesia yang bekerja di kebun sawit Malaysia, Terdakwa tidak ada hubungan keluarga namun untuk hubungan pekerjaan Sdr. KAMAL yang memerintahkan Terdakwa untuk mencari pilot/kurir yang dapat mengambil shabu ke daerah Muja, Malaysia;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. JOY dan tidak pernah berkomunikasi juga dengan Sdr. JOY namun saat Terdakwa dikirimkan nomor JOY (083151385211) oleh KAMAL kepada Terdakwa, Sdr. KAMAL ada mengatakan bahwa JOY merupakan orang nya dia dan merupakan orang daerah Sosok nanti Sdr. JOY lah yang akan mengambil shabu dari Sdr. ADRIAN di daerah Sosok;
- Bahwa yang Terdakwa tahu bahwa upah yang akan Terdakwa terima terkait pekerjaan tersebut yaitu sejumlah Rp. 2.000.000,00/bungkus sedangkan untuk Sdr. ADRIAN yang Terdakwa tahu diupah sejumlah Rp. 5.000.000,00/bungkus oleh Sdr. KAMAL;
- Bahwa untuk 1 (satu) unit HP Redmi 9 A warna biru dan 1 (satu) unit HP Nokia 3315 warna orange yang diamankan petugas merupakan milik Terdakwa sendiri dan untuk HP Redmi 9 A warna biru nomornya yaitu (081347165162 dan 0895630127249) sedangkan untuk HP Nokia 3315 warna orange nomornya yaitu (082180766266);
- Bahwa Terdakwa menggunakan kedua HP milik Terdakwa untuk bisa berkomunikasi dengan Sdr. ADRIAN ataupun Sdr. KAMAL;
- Bahwa kontak yang ada di WA Terdakwa yang diberi nama SIM dengan nomor +60143068860 merupakan kontak Sdr. KAMAL sedangkan pada hari Sabtu, tanggal 24 September 2022 sekira jam 08.46 WIB ada panggilan masuk dari Sdr. KAMAL dan pembicaraan saat itu yaitu Sdr. KAMAL menanyakan apakah Sdr. ADRIAN sudah berangkat untuk ketemu dengan Sdr. JOY atau belum untuk mengantarkan tas ransel berisi shabu tersebut;
- Bahwa upah terkait pekerjaan tersebut yaitu sejumlah Rp. 2.000.000,00 / bungkus belum Terdakwa terima dikarenakan pekerjaan belum selesai;

Halaman 38 dari 57 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa harga shabu tersebut jika dijual dikarenakan Terdakwa hanya diperintahkan oleh Sdr. KAMAL untuk menyediakan kurir untuk mengambil shabu ke Muja, Malaysia;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. KAMAL sejak tahun 2012 sewaktu Terdakwa masih bekerja di kebun sawit di Malaysia;
- Bahwa Sdr. KAMAL bisa menghubungi Terdakwa untuk diminta dicarikan kurir/pilot yang dapat mengambil shabu di Malaysia berawal mula pada hari Senin, 19 September 2022 Sdr. KAMAL +60143068860 ada menghubungi WA Terdakwa (0895630127249) sebanyak 20 kali panggilan tak terjawab, kemudian pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022 Sdr. KAMAL menghubungi kembali dan Terdakwa angkat, saat itu Terdakwa berkata "ini siapa" Sdr. KAMAL mengatakan "ini saya KAMAL teman kamu kerja waktu di Malaysia" pada saat itu KAMAL mengatakan mengajak Terdakwa bekerja untuk mengeluarkan shabu dari Malaysia namun Terdakwa menolak dan mengatakan bahwa Terdakwa tidak lama lagi mau bebas namun Sdr. KAMAL meminta Terdakwa untuk dicarikan pilot/kurir untuk bisa mengeluarkan shabu dari Malaysia dan saat itu Sdr. KAMAL ada menjanjikan uang kepada Terdakwa, nanti tunggu kurir/pilot siap baru akan dikasi tahu berapa upahnya, namun saat itu Terdakwa meminta waktu 1 hari untuk Terdakwa mencari orang yang mau diajak bekerja mengambil shabu di Malaysia. Maka dari itu Terdakwa menghubungi Sdr. ADRIAN untuk diajak bekerjasama dan saat Sdr. ADRIAN mau menerima tawaran Terdakwa;
- Bahwa berawal mula pada hari Senin, 19 September 2022 Sdr. KAMAL +60143068860 ada menghubungi WA Terdakwa (0895630127249) sebanyak 20 kali panggilan tak terjawab, kemudian pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022 Sdr. KAMAL menghubungi kembali dan Terdakwa angkat, saat itu Terdakwa berkata "ini siapa" Sdr. KAMAL mengatakan ini saya KAMAL teman kamu kerja waktu di Malaysia" pada saat itu KAMAL mengatakan mengajak Terdakwa bekerja untuk mengeluarkan shabu dari Malaysia namun Terdakwa menolak dan mengatakan bahwa Terdakwa tidak lama lagi mau bebas namun Sdr. KAMAL meminta Terdakwa untuk dicarikan pilot/kurir untuk bisa mengeluarkan shabu dari Malaysia dan saat itu Sdr. KAMAL ada menjanjikan uang kepada Terdakwa, nanti tunggu kurir/pilot siap baru akan dikasi tahu berapa upahnya, namun saat itu Terdakwa meminta waktu 1 hari untuk Terdakwa mencari orang yang mau diajak bekerja mengambil shabu di Malaysia. Maka dari itu Terdakwa menghubungi Sdr. ADRIAN untuk diajak bekerjasama dan saat Sdr. ADRIAN mau menerima

Halaman 39 dari 57 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tawaran Terdakwa. Pada hari Rabu, tanggal 21 September 2022, Terdakwa (082180766266) ada menghubungi Sdr. ADRIAN (085157309993) menggunakan telepon seluler, saat itu Terdakwa memerintahkan ADRIAN masuk ke Malaysia untuk ambil shabu di daerah Mujat, Malaysia sebanyak 5 bungkus dan saat akan pergi sekira jam 11.00 WIB Sdr. ADRIAN ada memberitahukan kepada Terdakwa bahwa berangkat ditemani oleh teman ADRIAN bernama BERI untuk pergi ke Mujat, Malaysia dan saat itu Terdakwa berkata kepada ADRIAN sampai di Mujat ketemu dengan KAMAL langsung dealkan saja masalah upah, setelah itu Terdakwa tidak ada berkomunikasi lagi dengan ADRIAN. Sekira jam 23.00 WIB Terdakwa ditelpon oleh ADRIAN dan mengatakan bahwa sudah sampai Lubuk Sabuk dan saat itu Terdakwa ada menanyakan kepada ADRIAN "udah disimpan belum?" ADRIAN berkata "Udah". Pada hari Jumat, tanggal 23 September 2022 sore Terdakwa ada mendapat WA dari Sdr. KAMAL (+60143068860). Saat itu ada Sdr. KAMAL mengirim nomor telpon kepada Terdakwa yaitu nomor JOY (083151385211) dan setelah Terdakwa terima nomor tersebut Terdakwa langsung kirimkan kepada Sdr. ADRIAN (085157309993) nomor JOY tersebut atas perintah Sdr. KAMAL. Sdr. KAMAL saat itu juga mengatakan bahwa JOY merupakan orang nya dia dan merupakan orang daerah Sosok nanti Sdr. JOY lah yang akan mengambil shabu dari Sdr. ADRIAN di daerah Sosok. Pada hari Sabtu, tanggal 24 September 2022 sekira jam 04.00 WIB Terdakwa menelpon Sdr. ADRIAN dan memerintahkan berangkat ke Kembayan melalui jalur perkebunan, sekira jam 08.58 WIB Terdakwa menelpon Sdr. ADRIAN menanyakan sudah sampai mana dan Sdr. ADRIAN mengatakan bingung mau kemana dan saat itu Terdakwa menyuruh Sdr. ADRIAN tunggu disitu. Setelah itu Terdakwa ada menghubungi Sdr. KAMAL dan mengatakan suruh orangnya KAMAL menghubungi Sdr. ADRIAN dan Sdr. KAMAL mengatakan kepada Terdakwa "ya sudah, biar saya yang urus". Setelah itu Terdakwa tidak ada berkomunikasi lagi dengan mereka. Sekira jam 18.00 WIB di Lapas Klas II A Pontianak Terdakwa dijemput oleh petugas polisi dari Ditresnarkoba Polda Kalbar dan mengamankan barang bukti yaitu 1 (satu) unit HP Redmi 9 A warna biru dan 1(satu) unit HP Nokia 3315 warna orange;

- Bahwa Terdakwa pernah mendapat informasi melalui media eletronik, surat kabar dan lainnya bahwa menerima, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu tersebut dilarang oleh Undang-Undang yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 40 dari 57 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika berhasil Sdr. Kamal yang memberi upah tersebut dan Terdakwa akan mendapat Fi sebesar Rp.2.000.0000,00; (dua juta rupiah) akan tetapi semua uang tersebut belum kami terima dari Sdr. Kamal karena keburu ditangkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan dan dibacakan oleh Penuntut Umum surat berupa:

1. Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Pontianak Nomor: LP-22.107.11.16.05.0794.K tanggal 26 September 2022, terhadap barang bukti 1 (satu) kantong plastik klip transparan Kode A1 berisikan serbuk berbentuk kristal warna putih, Barang Bukti tersebut Positif (+) mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
2. Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Pontianak Nomor: LP-22.107.11.16.05.0795.K tanggal 26 September 2022, terhadap barang bukti 1 (satu) kantong plastik klip transparan Kode A2 berisikan serbuk berbentuk kristal warna putih, Barang Bukti tersebut Positif (+) mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
3. Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Pontianak Nomor: LP-22.107.11.16.05.0796.K tanggal 26 September 2022, terhadap barang bukti 1 (satu) kantong plastik klip transparan Kode A3 berisikan serbuk berbentuk kristal warna putih, Barang Bukti tersebut Positif (+) mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
4. Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Pontianak Nomor: LP-22.107.11.16.05.0797.K tanggal 26 September 2022, terhadap barang bukti 1 (satu) kantong plastik klip transparan Kode A4 berisikan serbuk berbentuk kristal warna putih, Barang Bukti tersebut Positif (+) mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
5. Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Pontianak Nomor: LP-22.107.11.16.05.0798.K tanggal 26 September 2022, terhadap barang bukti 1 (satu) kantong plastik klip transparan Kode A5 berisikan serbuk berbentuk kristal warna putih, Barang Bukti tersebut Positif

Halaman 41 dari 57 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2022/PN Sag



(+) mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

6. Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor 112/BAP/MLPTK/IX/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Khadijah, SP selaku Plh. Kepala UPT Metrologi Legal Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak tanggal 26 September 2022, untuk Hasil Penimbangan Total Berat Bruto 5303,23 g (lima ribu tiga ratus tiga koma dua tiga gram);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP Redmi 9a warna biru;
- 1 (satu) unit HP Nokia 3315 warna orange;

Hal mana barang bukti tersebut telah diperlihatkan di depan persidangan serta telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 24 September 2022 sekira jam 18.00 WIB di Lapas Klas II A Pontianak, Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian terkait Narkotika jenis shabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa adalah 1 (satu) unit HP Redmi 9 A warna biru dengan nomor 081347165162 dan 0895630127249 serta 1 (satu) unit HP Nokia 3315 warna orange dengan nomor 082180766266 yang disimpan di kamar sel Terdakwa di blok E 11 Lapas Klas II A Pontianak dan terhadap barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa diamankannya Terdakwa merupakan pengembangan dari penangkapan Saksi Adrian Budiman dan penangkapan Saksi Yusmanto Alias Joy, yang mana pada saat penangkapan terhadap Saksi Adrian Budiman ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang di dalamnya berisi Narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) bungkus dengan total berat bruto Narkotika jenis shabu 5303,23 g (lima ribu tiga ratus tiga koma dua tiga gram);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mulanya pada hari Senin, tanggal 19 September 2022 ada 20 (dua puluh) panggilan tidak terjawab pada whatsapp Terdakwa dari Sdr. Kamal, kemudian pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022 Sdr. Kamal menghubungi kembali Terdakwa dan Terdakwa jawab, saat itu Terdakwa berkata "ini siapa", lalu Sdr. Kamal mengatakan "ini saya Kamal teman kamu kerja waktu di Malaysia", pada saat itu Sdr. Kamal mengajak Terdakwa bekerja untuk mengeluarkan shabu dari Malaysia namun Terdakwa menolak dan mengatakan bahwa Terdakwa tidak lama lagi akan bebas kemudian Sdr. Kamal meminta Terdakwa untuk mencari kurir yang bisa mengeluarkan shabu dari Malaysia, saat itu Sdr. Kamal menjanjikan uang kepada Terdakwa akan tetapi jumlah uangnya akan diberi tahu setelah kurirnya siap, selanjutnya Terdakwa meminta waktu 1 (satu) hari untuk mencari orang yang mau diajak bekerja mengambil shabu di Malaysia, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Adrian Budiman untuk diajak bekerja sama dengan upah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bungkus dan Saksi Adrian Budiman mau menerima tawaran Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 21 September 2022, Terdakwa menghubungi Saksi Adrian Budiman menggunakan telepon seluler dan memerintahkan Saksi Adrian Budiman untuk masuk ke Malaysia mengambil shabu dari Sdr. Kamal di daerah Mujat, Malaysia sebanyak 5 (lima) bungkus dan saat akan pergi sekira jam 11.00 WIB Saksi Adrian Budiman memberitahu Terdakwa bahwa Saksi Adrian Budiman berangkat ditemani oleh temannya yang bernama Sdr. Beri untuk pergi ke Mujat, Malaysia, saat itu Terdakwa berkata kepada Saksi Adrian Budiman "sampai di Mujat ketemu dengan Kamal langsung dealkan saja masalah upah", kemudian Saksi Adrian Budiman dan Sdr. Beri berangkat dengan berjalan kaki selama 6 (enam) jam perjalanan, sekira jam 17.00 WIB Saksi Adrian Budiman sampai di Mujat, Saksi Adrian Budiman bertemu dengan Sdr. Kamal dan kemudian Sdr. Kamal menyerahkan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang di dalamnya sudah berisi Narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) bungkus, selanjutnya Saksi Adrian Budiman dan Sdr. Beri langsung pulang jalan kaki hingga ke tempat mereka menyembunyikan sepeda motor yang dikendarai, kemudian Saksi Adrian Budiman dan Sdr. Beri ke Lubuk Sabuk menggunakan sepeda motor sambil membawa ransel yang diserahkan oleh Sdr. Kamal, setelah sampai di Lubuk Sabuk sekira jam 23.00 WIB Saksi Adrian Budiman menyuruh Sdr. Beri untuk menyimpan tas tersebut di kebun dan Sdr. Beri langsung menyimpan tas ransel dengan cara dikubur di dalam

Halaman 43 dari 57 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah dengan dibungkus plastik, kemudian Terdakwa ditelpon oleh Saksi Adrian Budiman dan mengatakan bahwa sudah sampai Lubuk Sabuk, saat itu Terdakwa menanyakan kepada Saksi Adrian Budiman "udah disimpan belum?", Saksi Adrian Budiman berkata "udah";

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022 Terdakwa dikirimkan oleh Saksi Adrian Budiman nomor telepon barunya dan pada hari Jumat, tanggal 23 September 2022 sore Terdakwa mendapat pesan whatsapp dari Sdr. Kamal berisi nomor telepon Saksi Yusmanto Als Joy, setelah Terdakwa terima nomor telepon tersebut Terdakwa langsung kirimkan kepada Saksi Adrian Budiman atas perintah Sdr. Kamal, Sdr. Kamal saat itu juga mengatakan bahwa Saksi Yusmanto Als Joy merupakan orang daerah Sosok yang akan mengambil shabu dari Saksi Adrian Budiman di daerah Sosok;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu, tanggal 24 September 2022 sekira jam 04.00 WIB Terdakwa menelepon Saksi Adrian Budiman dan memerintahkan Saksi Adrian Budiman berangkat ke Kembayan melalui jalur perkebunan, sekira jam 08.58 WIB Terdakwa menelpon Saksi Adrian Budiman menanyakan "sudah sampai mana" dan Saksi Adrian Budiman mengatakan "bingung mau kemana" dan saat itu Terdakwa menyuruh Saksi Adrian Budiman "tunggu disitu", setelah itu Terdakwa menghubungi Sdr. Kamal dan menyuruh orangnya Sdr. Kamal untuk menghubungi Saksi Adrian Budiman dan Sdr. Kamal mengatakan kepada Terdakwa "ya sudah, biar saya yang urus", saat sampai di daerah Sotok tas ransel yang berisi Narkotika jenis shabu Saksi Adrian Budiman simpan di semak-semak di daerah perkebunan kelapa sawit PT. GKM (Global Kalimantan Makmur) Dsn. Setogor Ds. Sotok Kec. Sekayam Kab. Sanggau, selanjutnya sekira jam 10.47 WIB Sdr. Kamal melalui telepon menyuruh Saksi Adrian Budiman untuk bertemu dengan Saksi Yusmanto Als Joy di Balai Karanganyan tepatnya di Pencucian Motor, Sdr. Kamal berkata "jika ada bertemu orang dan kasi sandi 5500 bahwa itu orangnya yang akan terima tas tersebut", kemudian sekira jam 11.40 WIB Saksi Adrian Budiman menyimpan Narkotika yang telah diterima dari Sdr. Kamal di semak-semak di daerah Sotok, kemudian Saksi Adrian Budiman bertemu dengan Saksi Yusmanto Als Joy dan Sdr. Aris di Pencucian Motor dan saat itu Saksi Yusmanto Als Joy memberi kode sandi 5500 dan karena sesuai dengan yang telah disampaikan oleh Sdr. Kamal, Saksi Adrian Budiman langsung menemui Saksi Yusmanto Als Joy dan Sdr. Aris kemudian Sdr. Aris mengatakan supaya Narkotikanya diantar



ke rumah bibi Sdr. Aris yang terletak di Balai 2, dikarenakan Saksi Adrian Budiman tidak tahu rumah bibi Sdr. Aris kemudian Saksi Adrian Budiman diajak oleh Sdr. Aris dan Saksi Yusmanto Als Joy menunjukkan rumah bibinya di Balai 2, setelah Saksi Adrian Budiman ditunjukkan rumah bibi Sdr. Aris kemudian Saksi Adrian Budiman berencana akan pergi ke Sotok untuk mengambil tas berisi shabu namun saat Saksi Adrian Budiman singgah untuk membeli rokok di sebuah warung Ds. Pengadang sekitar jam 12.20 WIB Saksi Adrian Budiman diamankan oleh petugas polisi dan diinterogasi, kemudian Saksi Adrian Budiman mengakui soal Narkotika jenis shabu dan Saksi Adrian Budiman bersama-sama dengan anggota kepolisian pergi ke perkebunan sawit PT. GKM di daerah Sotok kemudian Saksi Adrian Budiman menunjukkan barang bukti tas ransel berisi shabu sebanyak 5 (lima) bungkus yang sebelumnya Saksi Adrian Budiman sembunyikan di semak-semak, selanjutnya atas pengembangan dari penangkapan Saksi Adrian Budiman, sekira jam 13.30 WIB di sebuah rumah yang terletak di Balai 2, Kec. Sekayam, Kab. Sanggau, Saksi Yusmanto Als Joy juga ditangkap oleh petugas kepolisian, kemudian sekira jam 18.00 WIB di Lapas Klas II A Pontianak Terdakwa pun diamankan oleh petugas kepolisian;

- Bahwa dalam mencari dan mengarahkan kurir yang membawa Narkotika jenis shabu dari Malaysia, Terdakwa dijanjikan oleh Sdr. Kamal upah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bungkus;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat Negara atau Instansi Negara yang berwenang terkait shabu tersebut dan pekerjaan Terdakwa juga tidak ada kaitannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja selaku subjek hukum atas siapa didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta-fakta yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah pelaku yang bernama Misrohadi Alias Acan Bin Nasrun yang atas identitasnya telah bersesuaian dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh Saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam mengadili perkara ini dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang disebutkan dalam rumusan unsur di atas adalah bersifat alternatif, dalam arti tidak semua perbuatan tersebut harus dilakukan oleh Terdakwa, apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan secara melawan hukum atau "*wederrechtelijk*" menurut Prof. Eddy O.S. Hiariej, S.H., M. Hum. dapat diartikan bahwa seseorang dinyatakan melawan hukum ketika perbuatan yang dilakukan adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum;

Menimbang, bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika seperti pengadaan, produksi, penyimpanan dan pelaporan, impor dan ekspor, pengangkutan, peredaran dan penyaluran Narkotika, dengan tujuan untuk menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, mencegah terjadinya penyalahgunaan Narkotika dan

Halaman 46 dari 57 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberantas peredaran gelap Narkotika, sehingga terhadap kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika yang tidak sesuai dan/atau bertentangan dengan yang ditentukan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pada Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Lebih lanjut pada Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur:

- (1) Narkotika Golongan I dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, untuk menyalurkan Narkotika harus mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan dan berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Apotik, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, dan Dokter;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk menguasai Narkotika harus ada izin dari Menteri Kesehatan dan untuk memperoleh Narkotika harus dari apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Sabtu, tanggal 24 September 2022 sekira jam 18.00 WIB di Lapas Klas II A Pontianak, Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian terkait Narkotika jenis shabu dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Redmi 9 A warna biru dengan nomor 081347165162 dan 0895630127249 serta 1 (satu) unit HP Nokia 3315 warna orange dengan nomor 082180766266 yang disimpan di kamar sel Terdakwa di blok E 11 Lapas Klas II A Pontianak yang mana terhadap barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa diampakkannya Terdakwa merupakan pengembangan dari penangkapan Saksi Adrian Budiman dan penangkapan Saksi Yusmanto Alias Joy, yang mana pada saat penangkapan terhadap Saksi Adrian Budiman ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang di dalamnya berisi Narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) bungkus dengan total berat bruto Narkotika jenis shabu 5303,23 g (lima ribu tiga ratus tiga koma dua tiga gram);

Menimbang, bahwa mulanya pada hari Senin, tanggal 19 September 2022 ada 20 (dua puluh) panggilan tidak terjawab pada whatsapp Terdakwa dari Sdr. Kamal, kemudian pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022 Sdr. Kamal menghubungi kembali Terdakwa dan Terdakwa jawab, saat itu Terdakwa berkata "ini siapa", lalu Sdr. Kamal mengatakan "ini saya Kamal teman kamu kerja waktu di Malaysia", pada saat itu Sdr. Kamal mengajak Terdakwa bekerja untuk mengeluarkan shabu dari Malaysia namun Terdakwa menolak dan mengatakan bahwa Terdakwa tidak lama lagi akan bebas kemudian Sdr. Kamal meminta Terdakwa untuk mencari kurir yang bisa mengeluarkan shabu dari Malaysia, saat itu Sdr. Kamal menjanjikan uang kepada Terdakwa akan tetapi jumlah uangnya akan diberi tahu setelah kurirnya siap, selanjutnya Terdakwa meminta waktu 1 (satu) hari untuk mencari orang yang mau diajak bekerja mengambil shabu di Malaysia, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Adrian Budiman untuk diajak bekerja sama dengan upah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bungkus dan Saksi Adrian Budiman mau menerima tawaran Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 21 September 2022, Terdakwa menghubungi Saksi Adrian Budiman menggunakan telepon seluler dan memerintahkan Saksi Adrian Budiman untuk masuk ke Malaysia mengambil shabu dari Sdr. Kamal di daerah Muja, Malaysia sebanyak 5 (lima) bungkus dan saat akan pergi sekira jam 11.00 WIB Saksi Adrian Budiman memberitahu Terdakwa bahwa Saksi Adrian Budiman berangkat ditemani oleh temannya yang bernama Sdr. Beri untuk pergi ke Muja, Malaysia, saat itu Terdakwa berkata kepada Saksi Adrian Budiman "sampai di Muja ketemu dengan Kamal langsung dealkan saja masalah upah", kemudian Saksi Adrian Budiman dan Sdr. Beri berangkat dengan berjalan kaki selama 6 (enam) jam perjalanan, sekira jam 17.00 WIB Saksi Adrian Budiman sampai di Muja, Saksi Adrian Budiman bertemu dengan Sdr. Kamal dan kemudian Sdr. Kamal menyerahkan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang di dalamnya sudah berisi Narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) bungkus, selanjutnya Saksi

Halaman 48 dari 57 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adrian Budiman dan Sdr. Beri langsung pulang jalan kaki hingga ke tempat mereka menyembunyikan sepeda motor yang dikendarai, kemudian Saksi Adrian Budiman dan Sdr. Beri ke Lubuk Sabuk menggunakan sepeda motor sambil membawa ransel yang diserahkan oleh Sdr. Kamal, setelah sampai di Lubuk Sabuk sekira jam 23.00 WIB Saksi Adrian Budiman menyuruh Sdr. Beri untuk menyimpan tas tersebut di kebun dan Sdr. Beri langsung menyimpan tas ransel dengan cara dikubur di dalam tanah dengan dibungkus plastik, kemudian Terdakwa ditelpon oleh Saksi Adrian Budiman dan mengatakan bahwa sudah sampai Lubuk Sabuk, saat itu Terdakwa menanyakan kepada Saksi Adrian Budiman "udah disimpan belum?", Saksi Adrian Budiman berkata "udah";

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022 Terdakwa dikirim oleh Saksi Adrian Budiman nomor telepon barunya dan pada hari Jumat, tanggal 23 September 2022 sore Terdakwa mendapat pesan whatsapp dari Sdr. Kamal berisi nomor telepon Saksi Yusmanto Als Joy, setelah Terdakwa terima nomor telepon tersebut Terdakwa langsung kirimkan kepada Saksi Adrian Budiman atas perintah Sdr. Kamal, Sdr. Kamal saat itu juga mengatakan bahwa Saksi Yusmanto Als Joy merupakan orang daerah Sosok yang akan mengambil shabu dari Saksi Adrian Budiman di daerah Sosok;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu, tanggal 24 September 2022 sekira jam 04.00 WIB Terdakwa menelepon Saksi Adrian Budiman dan memerintahkan Saksi Adrian Budiman berangkat ke Kembayan melalui jalur perkebunan, sekira jam 08.58 WIB Terdakwa menelpon Saksi Adrian Budiman menanyakan "sudah sampai mana" dan Saksi Adrian Budiman mengatakan "bingung mau kemana" dan saat itu Terdakwa menyuruh Saksi Adrian Budiman "tunggu disitu", setelah itu Terdakwa menghubungi Sdr. Kamal dan menyuruh orangnya Sdr. Kamal untuk menghubungi Saksi Adrian Budiman dan Sdr. Kamal mengatakan kepada Terdakwa "ya sudah, biar saya yang urus", saat sampai di daerah Sotok tas ransel yang berisi Narkotika jenis shabu Saksi Adrian Budiman simpan di semak-semak di daerah perkebunan kelapa sawit PT. GKM (Global Kalimantan Makmur) Dsn. Setogor Ds. Sotok Kec. Sekayam Kab. Sanggau, selanjutnya sekira jam 10.47 WIB Sdr. Kamal melalui telepon menyuruh Saksi Adrian Budiman untuk bertemu dengan Saksi Yusmanto Als Joy di Balai Karangan tepatnya di Pencucian Motor, Sdr. Kamal berkata "jika ada bertemu orang dan kasi sandi 5500 bahwa itu orangnya yang akan terima tas tersebut", kemudian sekira jam 11.40 WIB Saksi Adrian Budiman menyimpan Narkotika yang telah diterima dari Sdr. Kamal di semak-semak di daerah Sotok, kemudian Saksi Adrian Budiman bertemu dengan Saksi

Halaman 49 dari 57 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusmanto Als Joy dan Sdr. Aris di Pencucian Motor dan saat itu Saksi Yusmanto Als Joy memberi kode sandi 5500 dan karena sesuai dengan yang telah disampaikan oleh Sdr. Kamal, Saksi Adrian Budiman langsung menemui Saksi Yusmanto Als Joy dan Sdr. Aris kemudian Sdr. Aris mengatakan supaya Narkotikanya diantar ke rumah bibi Sdr. Aris yang terletak di Balai 2, dikarenakan Saksi Adrian Budiman tidak tahu rumah bibi Sdr. Aris kemudian Saksi Adrian Budiman diajak oleh Sdr. Aris dan Saksi Yusmanto Als Joy menunjukkan rumah bibinya di Balai 2, setelah Saksi Adrian Budiman ditunjukkan rumah bibi Sdr. Aris kemudian Saksi Adrian Budiman berencana akan pergi ke Sotok untuk mengambil tas berisi shabu namun saat Saksi Adrian Budiman singgah untuk membeli rokok di sebuah warung Ds. Pengadang sekitar jam 12.20 WIB Saksi Adrian Budiman diamankan oleh petugas polisi dan diinterogasi, kemudian Saksi Adrian Budiman mengakui soal Narkotika jenis shabu dan Saksi Adrian Budiman bersama-sama dengan anggota kepolisian pergi ke perkebunan sawit PT. GKM di daerah Sotok kemudian Saksi Adrian Budiman menunjukkan barang bukti tas ransel berisi shabu sebanyak 5 (lima) bungkus yang sebelumnya Saksi Adrian Budiman sembunyikan di semak-semak, selanjutnya atas pengembangan dari penangkapan Saksi Adrian Budiman, sekira jam 13.30 WIB di sebuah rumah yang terletak di Balai 2, Kec. Sekayam, Kab. Sanggau, Saksi Yusmanto Als Joy juga ditangkap oleh petugas kepolisian, kemudian sekira jam 18.00 WIB di Lapas Klas II A Pontianak Terdakwa pun diamankan oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan serta Surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor: LP-22.107.11.16.05.0794.K tanggal 26 September 2022, Nomor LP-22.107.11.16.05.0795.K tanggal 26 September 2022, Nomor LP-22.107.11.16.05.0796.K tanggal 26 September 2022, Nomor LP-22.107.11.16.05.0797.K tanggal 26 September 2022 dan Nomor LP-22.107.11.16.05.0798.K tanggal 26 September 2022 yang telah melakukan pengujian terhadap sampel berupa serbuk berbentuk kristal warna putih yang kesimpulan pemeriksaan sampel tersebut adalah benar positif Metamfetamin, termasuk Narkotika Golongan I No. urut 61 sesuai dengan Lampiran menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka disimpulkan bahwa kristal putih yang didapati pada saat penangkapan Saksi Adrian Budiman itu adalah tidak lain merupakan Narkotika Golongan I jenis shabu bukan jenis tanaman, yang mana dalam membawa Narkotika jenis shabu tersebut Saksi Adrian Budiman disuruh oleh Terdakwa, dan ternyata pula

Halaman 50 dari 57 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2022/PN Sag



pekerjaan Terdakwa sehari-hari tidaklah memiliki kaitan dengan ilmu pengetahuan, teknologi maupun reagensia diagnostik serta tidak memiliki izin terhadap barang Narkotika tersebut maka perbuatan Terdakwa atas metamfetamina/shabu tersebut adalah merupakan perbuatan tanpa hak atas Narkotika jenis shabu yang merupakan bukan tanaman, sehingga dengan demikian unsur ini secara hukum telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang disebutkan dalam rumusan unsur di atas adalah bersifat alternatif, dalam arti tidak semua perbuatan tersebut harus dilakukan oleh Terdakwa, apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian “menawarkan untuk dijual” adalah perbuatan menunjukkan sesuatu dengan maksud agar orang yang ditunjukkan membeli dan barang yang ditunjukkan tersebut haruslah mempunyai nilai. “Menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran atau menerima uang, sedangkan “membeli” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang. “Menerima” mempunyai arti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, sedangkan “menjadi perantara dalam jual beli” adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang yang mempertemukan penjual dan pembeli tetapi tidak mendapatkan jasa atau keuntungan maka orang tersebut bukanlah bertindak sebagai perantara jual beli. “Menukar” mempunyai arti menyerahkan barang dan atas tindakannya mendapatkan pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan, sedangkan “menyerahkan” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan sebelumnya telah disimpulkan bahwasanya perbuatan Terdakwa atas Narkotika jenis shabu tersebut tergolong perbuatan tanpa hak serta berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada saat pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi Adrian Budiman didapati 5 (lima) bungkus Narkotika jenis shabu dengan total berat bruto 5303,23 g (lima ribu tiga ratus tiga koma dua tiga gram) sebagaimana diperkuat dengan Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor 112/BAP/MLPTK/IX/2022 pada tanggal 26 September 2022



dan terhadap seluruh Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh Saksi Adrian Budiman dengan cara mengambil Narkotika jenis shabu tersebut dari Malaysia atas suruhan Terdakwa melalui telepon, yang mana Terdakwa menyuruh Saksi Adrian Budiman atas permintaan dari Sdr. Kamal untuk diserahkan kepada Saksi Yusmanto Als Joy serta dalam menyuruh Sdr. Adrian Budiman mengambil Narkotika jenis shabu dari Malaysia tersebut Terdakwa dijanjikan upah oleh Sdr. Kamal sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bungkus;

Menimbang, bahwa meskipun dalam persidangan tidak ada keterangan terkait pembayaran, atau siapa yang membeli dan siapa yang menjual, atau berapa nilai transaksi atas Narkotika jenis shabu tersebut, namun sudah patut diduga bahwa Narkotika dengan berat bruto 5303,23 gram (lima ribu tiga ratus tiga koma dua tiga) gram tersebut bukan hanya diperuntukkan untuk dikonsumsi sendiri, Majelis Hakim berpendapat bahwa Narkotika sebanyak 5303,23 gram (lima ribu tiga ratus tiga koma dua tiga) gram tersebut adalah Narkotika yang diedarkan lintas negara dengan skala besar yang sudah barang tentu dibarengi dengan transaksi yang mana pihak yang menerima barang akan melakukan pembayaran sejumlah uang kepada pihak yang memberikan di Mujaat (Malaysia) yaitu Sdr. Kamal ataupun pihak yang merupakan sumber Narkotika tersebut berasal, tanpa harus mengetahui siapa pihak yang membayar dan siapa pihak yang menerima sejumlah uang, namun berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim meyakini bahwa Narkotika jenis shabu sejumlah 5303,23 gram (lima ribu tiga ratus tiga koma dua tiga) gram tersebut adalah objek transaksi jual beli lintas negara, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sebagai penghubung orang yang memberikan di Mujaat, Malaysia yaitu Sdr. Kamal dengan orang yang akan menerima yaitu Saksi Yusmanto Als Joy di Balai Karangan melalui Saksi Adrian Budiman masuk dalam kategori perbuatan Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram, sehingga dengan terpenuhinya anasir 'menjadi perantara dalam jual beli', maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini secara keseluruhan;

Ad. 4 Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang disebutkan dalam rumusan unsur di atas adalah bersifat alternatif, dalam arti tidak semua perbuatan tersebut harus dilakukan oleh Terdakwa, apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka unsur ini telah pula terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “percobaan” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan lalu telah disimpulkan bahwa Terdakwa telah terbukti menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman hal mana dalam melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa tidak seorang diri, melainkan ada peran beberapa orang lain yang terlibat di dalamnya, yaitu Saksi Adrian Budiman, Saksi Yusmanto Als Joy, Sdr. Beri, dan Sdr. Aris (DPO) yang masing-masing perannya adalah sebagai berikut:

- Peran Terdakwa adalah menghubungi dan menawarkan kepada Saksi Adrian Budiman untuk mengambil Narkotika dari Mujat (Malaysia) dengan menjanjikan upah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bungkus. Terdakwa juga aktif berkomunikasi dengan Saksi Adrian Budiman dan Sdr. Kamal dalam rangka pengambilan dan penerimaan Narkotika tersebut;
- Peran Saksi Adrian Budiman adalah menerima tawaran dari Terdakwa untuk mengambil Narkotika dari Mujat (Malaysia), selanjutnya Saksi Adrian Budiman mengajak Sdr. Beri untuk secara bersama-sama menjemput Narkotika tersebut dari Sdr. Kamal di Mujat (Malaysia). Saksi Adrian Budiman juga berperan aktif berkomunikasi dengan Terdakwa dan Saksi Yusmanto Als Joy dalam rangka pengambilan dan penerimaan Narkotika tersebut;
- Peran Saksi Yusmanto Als Joy adalah bersama-sama dengan Sdr. Aris (DPO) berangkat ke Balai Karangan untuk menerima Narkotika dari Saksi Adrian Budiman. Saksi Yusmanto Als Joy juga aktif berkomunikasi dengan Saksi Adrian Budiman dalam rangka penerimaan Narkotika tersebut;
- Peran Sdr. Beri adalah bersama-sama dengan Saksi Adrian Budiman berangkat ke Mujat (Malaysia) untuk menjemput Narkotika dari Sdr. Kamal

Halaman 53 dari 57 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sesampainya di Lubuk Sabuk Sdr. Beri menyembunyikan Narkotika tersebut sebelum diserahkan ke Saksi Yusmanto Als Joy;

Menimbang, bahwa dari uraian peristiwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Adrian Budiman, Saksi Yusmanto Als Joy, Sdr. Beri, dan Sdr. Aris (DPO) (lebih dari 2 (dua) orang) merupakan suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan setelah terlebih dahulu disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut sebelum terjadi, maka anasir yang terbukti sesuai dengan perbuatan Terdakwa adalah 'permufakatan jahat' sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum karena berdasarkan fakta-fakta di persidangan Terdakwa melakukan kegiatan sebagai kurir karena diminta oleh temannya dan Terdakwa juga belum menikmati hasilnya serta Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berterus terang di persidangan, oleh karena selain dalam pertimbangan unsur yang lalu telah terpenuhi dan terbukti dari perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan alasan pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap alasan pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi menurut Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini justru menguatkan keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 54 dari 57 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain dari pidana penjara ternyata terhadap diri Terdakwa juga akan dikenakan pidana denda maka terhadap diri Terdakwa tersebut haruslah dikenakan pula pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP Redmi 9a warna biru;
- 1 (satu) unit HP Nokia 3315 warna orange;

berdasarkan fakta di persidangan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang dan juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa menambah panjang daftar peredaran gelap Narkotika khususnya di wilayah Sanggau;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara serupa, yang mana untuk perkara ini Terdakwa melakukan perbuatannya saat sedang menjalani pidana untuk perkara serupa di Lapas Klas II A Pontianak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak mengajukan permohonan dibebaskan dari membayar biaya perkara, berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Misrohadi Alias Acan Bin Nasrun tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram' sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan denda sejumlah Rp. 4.000.000.000 (empat miliar) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) unit HP Redmi 9 A warna biru;
 - 1 (satu) unit HP Nokia 3315 warna orange.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, pada hari Selasa, tanggal 11 April 2023, oleh Ratna Damayanti Wisudha, S.H., sebagai Hakim Ketua, Risky Edy Nawawi,

Halaman 56 dari 57 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., LL.M. dan Wakibosri Sihombing, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 oleh Ratna Damayanti Wisudha, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wakibosri Sihombing, S.H., dan Muhammad Nur Hafizh, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Ratmin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau, serta dihadiri oleh Raynaldo Bonatua Napitupulu, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Wakibosri Sihombing, S.H.

Ratna Damayanti Wisudha, S.H.

ttd

Muhammad Nur Hafizh, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ratmin

Halaman 57 dari 57 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)